

HANDBOOK

Legal Studies Program

Faculty of Law Hasanuddin University

Faculty of Law Hasanuddin University





KATA PENGANTAR

Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tentunya dibutuhkan kesatuan arah dan gerak terhadap efektivitas proses pembelajaran. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu panduan bagi segenap sivitas akademika.

Buku Panduan Program Studi ini berisi uraian yang perlu diketahui, baik oleh mahasiswa maupun *stakeholder*, yang meliputi, tenaga pengajar dan tenaga kependidikan pada Fakultas Hukum Unhas, kurikulum dan proses pembelajaran serta terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Buku Panduan Program Studi ini diterbitkan sejak 1 Agustus 2002 dan mengalami perubahan (revisi) seiring dengan terjadinya penyempurnaan kurikulum dan disesuaikan terhadap perkembangan data terakhir.

Mengingat pentingnya buku Panduan Program Studi ini bagi keberhasilan studi mahasiswa, maka setiap pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini hendaknya memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Semoga Buku Panduan Program Studi ini bermanfaat bagi kelancaran dan peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tercinta ini.

Makassar,

D e k a n,

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii

BABI :SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

A. Sejarah Singkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	1
B. Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai, dan Sasaran dan Strategi Pencapaian Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.....	9
1. Visi.....	9
2. Misi.....	9
3. Tujuan	9
4. Nilai-Nilai	10
5. Filosofi Pendidikan	11

BAB II :ORGANISASI FAKULTAS HUKUM UNHAS

A. Pimpinan Fakultas.....	13
B. Senat Fakultas	17
C. Gugus Penjaminan Mutu	19
D. Program Studi	20
E. Departemen.....	21
F. Laboratorium Hukum	24
G. Bagian Tata Usaha	25
H. Sarana dan Prasarana	27
I. Lembaga Kemahasiswaan.....	28
J. Ruang Pustaka (Baca).....	34
K. Penerbitan Berkala.....	35
L. Institusi Penunjang.....	37
M. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unhas	37

BAB III :KURIKULUM

A. Kurikulum Prodi Ilmu Hukum.....	39
------------------------------------	----



B. Distribusi Mata Kuliah Program Studi Ilmu Hukum Berdasarkan Sebaran per Semester.....	44
C. Distribusi Mata Kuliah Peminatan.....	51

BAB IV :ROADMAP PENELITIAN

A. Pendahuluan.....	59
B. Kajian Bidang Ilmu Hukum.....	61
C. Konsep <i>Roadmap</i>	65
D. Tujuan dan Sasaran <i>Roadmap</i> Penelitian Ilmu Hukum.....	66
E. Analisis SWOT.....	67
F. Agenda Riset Penelitian Program Studi Ilmu Hukum.....	69
G. Potensi Sarana Penunjang dan Dana.....	69
H. Penutup.....	70

BAB V :PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Sistem Kredit Semester.....	72
B. Tujuan Sistem Kredit Semester.....	73
C. Penerimaan Mahasiswa Baru.....	73
D. Pendaftaran/Registrasi.....	74
E. Pendaftaran Administrasi.....	74
F. Pendaftaran Akademik.....	75
G. Penasehat Akademik.....	77
H. Pengisian Kartu Rencana Studi.....	80
I. Perubahan Rencana Studi Akademik.....	81
J. Kartu Tanda Mahasiswa.....	82
K. Prestasi dan Beasiswa Akademik.....	83
L. Cuti Akademik.....	84
M. Sanksi Akademik.....	84
N. Nilai dan Beban Studi.....	84
O. Penilaian Kemampuan Akademik.....	85
P. Indeks Prestasi.....	87
Q. Evaluasi Keberhasilan Studi.....	87
R. Evaluasi Akhir Semester.....	88



S. Evaluasi Keberlanjutan Studi.....	88
T. Pelaksanaan Semesteran	89
U. Kuliah Kerja Nyata	89
V. Ujian Akhir/Skripsi.....	90
W. Yudisium dan Wisuda.....	91
X. Ijazah.....	92
Y. Gelar.....	92

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Daftar Tabel

Tabel 1 :	
Data Dosen Fakultas Hukum Unhas Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	8
Tabel 2 :	
Data Dosen Fakultas Hukum Unhas Berdasarkan Kualifikasi Kepangkatan	9
Tabel 3:	
Data Tenaga Kepegawaian pada Fakultas Hukum Unhas Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel 4 :	
Data Tenaga Kepegawaian pada Fakultas Hukum Unhas Berdasarkan Status Kepegawaian	27
Tabel 5 :	
Data of Rekapitulasi Jumlah Ketersediaan Pustaka Yang Relevan Dengan Bidang Program Studi Fakultas Hukum.....	35
Tabel 6 :	
Struktur Kurikulum Baru dan Lama	40
Tabel 7 :	
Distribusi Jumlah Matakuliah.....	41
Tabel 8 :	
Daftar MataKuliah Prodi Ilmu Hukum.....	42
Tabel 9 :	
Distribusi Mata Kuliah pada Semester I Prodi Ilmu Hukum	44
Tabel 10 :	
Distribusi Mata Kuliah pada Semester II Prodi Ilmu Hukum	44
Tabel 11 :	
Distribusi Mata Kuliah pada Semester III Prodi Ilmu Hukum	45
Tabel 12 :	
Distribusi Mata Kuliah pada Semester IV Prodi Ilmu Hukum	45
Tabel 13 :	



Distribusi Mata Kuliah pada Semester V Prodi Ilmu Hukum	45
Tabel 14 :	
Distribusi Mata Kuliah pada Semester VI Prodi Ilmu Hukum	46
Tabel 15 :	
Distribusi Mata Kuliah pada Semester VII Prodi Ilmu Hukum.....	46
Tabel 16 :	
Distribusi Mata Kuliah pada Semester VIII Prodi Ilmu Hukum	46
Tabel 17 :	
Distribusi Mata Kuliah Peminatan Semester Awal Prodi Ilmu Hukum	47
Tabel 18 :	
Distribusi Mata Kuliah Peminatan Semester Akhir Prodi Ilmu Hukum	49
Tabel 19 :	
MataKuliah Peminatan Perdata Prodi Ilmu Hukum	52
Tabel 20 :	
MataKuliah Peminatan Pidana Prodi Ilmu Hukum	52
Tabel 21 :	
MataKuliah Peminatan Hukum Tata Negara Prodi Ilmu Hukum	53
Tabel 22 :	
MataKuliah Peminatan Hukum Administrasi Negara Prodi Ilmu Hukum	53
Tabel 23 :	
MataKuliah Peminatan Hukum Islam Prodi Ilmu Hukum	54
Tabel 24 :	
MataKuliah Peminatan Hukum Agraria/Adat Prodi Ilmu Hukum	54
Tabel 25 :	
MataKuliah Peminatan Hukum Ekonomi & Bisnis Prodi Ilmu Hukum	55
Tabel 26 :	
MataKuliah Peminatan Hukum Lingkungan Prodi Ilmu Hukum	55
Tabel 27 :	
MataKuliah Peminatan Hukum Internasional Prodi Ilmu Hukum	56
Tabel 28 :	
MataKuliah Peminatan Hukum Maritim Prodi Ilmu Hukum	57



Tabel 29 :
MataKuliah Peminatan Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan
Prodi Ilmu Hukum 57

Tabel 30 :
MataKuliah Peminatan Praktisi Hukum Prodi Ilmu Hukum 58

Tabel31:
Proses Pembimbingan Akademik yang Diterapkan pada Program
Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 78

Tabel 32:
Pedoman dalam Menentukan Kisaran Jumlah SKS yang Dapat Diprogramkan Oleh
Mahasiswa Tiap Semester 85

Tabel33:
Daftar Konversi Nilai..... 86



BAB I

SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

A. Sejarah Singkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Fakultas Hukum secara resmi berdiri pada tanggal 3 Maret 1952 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3399/Kab, tanggal 30 Januari 1952 dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Awalnya Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Kedokteran merupakan cabang dari Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ketiga fakultas inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal lahirnya Universitas Hasanuddin pada tanggal 9 September 1956.

Keberhasilan pendirian Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada waktu itu, tidak lepas dari upaya maksimal para pejuang perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Perguruan Tinggi di Makassar yang dipimpin J. E. Tatengkeng dan kawan-kawan, serta mendapat dukungan penuh baik dari pemimpin daerah maupun pemimpin partai politik yang ada ketika itu di Sulawesi.

Dekan pertama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dijabat oleh Prof. Mr. Djokosoetono, dimana pada saat itu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin masih menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Setelah Prof. Mr. Djokosoetono, dekan selanjutnya adalah Prof. Mr. C. De Heern, kemudian dilanjutkan oleh Prof. Drs. G. H. M. Riekerk. Pada tahun 1956 di bawah Pimpinan Prof. Drs. G. H. M. Riekerk (1955-1958), Fakultas Hukum tidak lagi menjadi cabang dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tetapi telah berdiri sendiri sebagai Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di bawah naungan Universitas Hasanuddin. Dengan demikian, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara berurut sebagai berikut:

1. Prof. Drs. G. H. M. Riekerk (1955-1958)
2. Mr. Sutan Mohamad Syah (1958-1959)
3. Prof. Dr. Ph. O. L. Tobing (1959-1961)
4. Mr. Sutan Mohamad Syah (1961-1962)
5. Prof. Tahir Tungadi, S.H (1962-1964)
6. Mustamin Dg Matutu, S.H (1964-1967)



7. Ridwan Saleh Mattayang, S.H, (1969-1971)
8. Prof. Mr. Dr. Andi Zainal Abidin Farid (1971-1973)
9. Mustamin Dg Matutu, S.H (1973-1975)
10. Prof. Tahir Tungadi, S.H (1975-1977)
11. Prof. Agnes M. Toar, S.H.,MCL (1977)
12. Mansyur Djuana, S.H (1977-1980)
13. Prof. Dr. S. R. Noor, S.H (1980-1986)
14. Prof. Dr. Achmad Manggau, S.H (1986-1988)
15. Dr. Kadir Sanusi, S.H..M.S (1988-1994)
16. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H.,M.H (1994-2002)
17. Prof. Dr. Abdul Razak, SH.,MH (2002-2006)
18. Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH.,MS (2006 - 2010)
19. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM (2010 - 2014)
20. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum (2014- Sekarang)

Sekarang ini, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dipimpin oleh **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** (Dekan), dan dibantu oleh **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.** (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan), **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya), dan **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni).

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 25000/UN4.1/OT.10/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin, maka organisasi Fakultas dilengkapi dengan Gugus Penjaminan Mutu yang dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan. Saat ini, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum dipimpin oleh Ketua **Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.** dan Sekretaris **Dr. Hasbir, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum membawahi 8 (delapan) Departemen sebagai unsur pelaksana akademik pada Prodi Ilmu Hukum, yaitu:

1. Departemen Hukum Keperdataan
2. Departemen Hukum Pidana
3. Departemen Hukum Tata Negara



4. Departemen Hukum Internasional
5. Departemen Hukum Administrasi Negara
6. Departemen Dasar-Dasar Ilmu Hukum
7. Departemen Hukum Acara
8. Departemen Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin saat ini telah terakreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT No.019/BAN-PT/Ak-XV/S1/VII/2012.

Tenaga Pendidik (Dosen) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berjumlah 93 orang dengan kualifikasi tingkat pendidikan terdiri atas 66 Doktor (S3), 24 Magister (S2), dan 3 Sarjana (SI). Dari jumlah Dosen tersebut, telah menduduki jabatan Guru Besar (Profesor) adalah 32 orang, yakni:

1. Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H
5. Prof. Dr. Musakkir,S.H.,M.H.
6. Prof. Dr. Andi Sofyan,S.H,M.H.
7. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng,S.H.,M.H.
8. Prof. Dr. M.GunturHamzah,S.H.,M.H.
9. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
10. Prof. Dr. Muhadar,S.H.,M.S.
11. Prof. Dr. DjafarSaidi,S.H.,M.H.
12. Prof. Dr. Muh. Yunus,S.H.,M.Si
13. Prof. Dr. FaisalAbdullah,S.H.,M.H.
14. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
15. Prof. Dr. Andi Pangerang, S.H., M.H., D.F.M
16. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M.
17. Prof. Dr. Abd. Hamid Awaluddin, S.H., M.A., LL.M
18. Prof. Dr. Ahmadi Miru,S.H.,M.H
19. Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.Hum.



20. Prof. Dr.M. Arfin, S.H.,M.H
21. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
22. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
23. Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.
24. Prof. Dr. Muh.Ashri,S.H.,M.H.
25. Prof. Dr. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H.
26. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
27. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
28. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. DFM
29. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
30. Prof. Dr. S.M. Moor, S.H., M.H.
31. Prof. Dr. Marcel Hendrapati, S.H., M.H.
32. Prof. Dr. Judariksawan, S.H., M.H.

Selanjutnya nama-nama Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara lengkap yang disusun secara alfabetis.

1. A. Suriyaman M.P. Prof.Dr. S.H.,M.Hum
2. Abd. Asis, Dr. SH.,MH
3. Abdul Hamid, Prof.Dr.SH., MA., L.L.M
4. Abdul Maasba Magassing, Dr. SH., MH.
5. Abdul Razak, Prof.Dr.SH.,MH
6. Abrar, Prof.Dr.Ir.SH.,MH
7. Achmad Ruslan, Prof.Dr.SH.,MH
8. Achmad, SH.,MH
9. Ahmadi Miru, Prof.Dr.SH.,MH
10. Aidir Amin Daud, Dr.SH.,MH
11. Amaliyah, SH.,MH
12. Aminuddin Salle, Prof.Dr.SH.,MH
13. Aminuddin, Prof.Dr.SH.,M.Hum.
14. Amir Ilyas, Dr.SH.,MH
15. Andi Pangerang, Prof.Dr.SH.,MH.,DFM
16. Andi Sofyan, Prof.Dr.SH.,MH.
17. Andi Syahwiah A. Sapiddin, SH., MH



18. Andi Tenri Famauri, Dr.SH.,MH
19. Anshori Ilyas, Dr.SH.,MH
20. Anwar Borahima, Prof.Dr.SH.,MH
21. Ariani Arifin, SH.,MH
22. Arman Mattono, SH.
23. Aswanto, Prof.Dr.SH.,MS.,D.F.M
24. Audyna Mayasari, SH.,MH
25. Aulia Rifai, SH.,MH
26. Birkah Latif, SH.,MH.,LL.M
27. Dara Indrawati, Dr.SH.,MH
28. Dian Utami Mas Bakar, SH.,MH
29. Eka Merdekawati Djafar, SH.,MH
30. Faisal, Prof.Dr.SH.,M.Si
31. Fajlurrahman, SH.,MH
32. Farida Patittingi, Prof.Dr.SH.,M.Hum
33. Fauzia P. Bakti, SH., MH.
34. Fitri Pratiwi, SH.,MH
35. Haeranah, Dr. SH.,MH
36. Hamzah, Dr. SH.,MH
37. Harustiati Andi Muin, Dr.SH.,MH
38. Hasbir, Dr.SH.,MH
39. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH
40. Iin Karita Sakharina, Dr.SH.,MA
41. Irwansyah, Prof. Dr.SH.,MH
42. Ismail Alrip, SH.,M.Kn.
43. Juajir Sumardi, Prof.Dr.SH.,MH
44. Judhariksawan, Prof.Dr.SH.,MH
45. Kahar, Dr.SH.,M.Hum
46. Kasman Abdullah, SH.,MH.
47. Laode Abd.Gani, Dr.SH.,MH
48. Laode Muh. Syarif, Dr.SH.,LL.M
49. Arfin, Prof.Dr.SH.,MH



50. Ramli Rahim, SH.,MH
51. M. Syukri Akub, Prof.Dr.SH.,MH
52. Marcel Hendrapaty, Prof. Dr. SH.,MH
53. Marthen Arie, Prof.Dr.SH.,MH
54. Marthen Napang, Dr.SH.,MH.,M.Si.
55. Marwah, SH.,MH
56. Marwati Riza, Prof.Dr.SH.,M.Si
57. Maskun, Dr.SH.,LL.M
58. Mohammad Aswan, SH., M.Kn.
59. Mohammad Ilham Arisaputra, Dr. SH., M.Kn.
60. Muh. Guntur, Prof.Dr.SH.,MH
61. Muh. Hasrul, Dr. SH.,MH
62. Muh. Yunus, Prof.Dr.SH.,M.Si.
63. Muhadar, Prof.Dr.SH.,MS
64. Muhammad Ashri, Prof.Dr.SH.,MH
65. Muhammad Basri, SH.,M.Hum
66. Muhammad Djafar Saidi, Prof.Dr.SH.,MH
67. Muhammad Farid, SH.
68. Muhammad Nur Salam, S.H
69. Muhammad Said Karim, Prof.Dr.SH.,M.Hum
70. Muhammad Zulfan, SH.,MH
71. Musakkir, Prof.Dr.SH.,MH
72. Mustafa Bola, Dr.SH.,MH
73. Naswar, SH.,MH
74. Nur Azisa, Dr. SH.,MH
75. Nurfaidah Said, Dr.SH.,M.Hum.,M.Si
76. Oky Deviany, Dr.SH.,MH
77. Padma D.Liman, Dr.SH.,MH
78. Rastiawaty, SH.,MH
79. Ratnawati, Dr.SH.,MH
80. Romi Librayanto, Dr.SH.,MH
81. Ruslan Hambali, SH.,MH



82. Sabir Alwy, Dr.SH.,M.S
83. Sakka Pati,Dr. SH.,MH
84. Slamet Sampurno Soewondo, Prof.Dr.SH.,MH.,DFM
85. Sri Susyanti Nur, Dr.SH.,MH
86. Sudirman Saad, Dr.SH.,MH
87. Syamsuddin Muchtar, Dr.SH.,MH
88. Syamsuddin Muhammad Noor, Prof.Dr.SH.,MH
89. Syamsul Bachri, Prof.Dr.SH.,MS
90. Trifenny Widayanti, SH.,MH
91. Winner Sitorus, Dr.SH.,MH.,LL.M
92. Wiwie Heryani, Dr.SH.,MH
93. Zulkifli Aspan, Dr.SH.,MH

Berikut ini adalah data kualifikasi Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berdasarkan jenjang pendidikan dan kepangkatan.

Tabel 1 :
Data Dosen Fakultas Hukum Unhas Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Strata Pendidikan dan Kualifikasi	Jumlah	Persentase (%)
1	Strata Tiga (S3)	66	70,97
2	Strata Dua (S2)	24	25,81
3	Strata Satu (S1)	3	3,22
	Jumlah	93	100

Tabel 2 :
Data Dosen Fakultas Hukum Unhas Berdasarkan Kualifikasi Kepangkatan

No.	Strata Pendidikan dan Kualifikasi	Jumlah	Persentase (%)
1	Guru Besar	32	34,41
2	Lektor Kepala	21	22,58
3	Lektor	24	25,81



4	Asisten Ahli	16	17,20
	Jumlah	93	100

B. Visi, Misi, Tujuan, Nilai-Nilai, Dan Profil Lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

1. Visi

Pusat Unggulan Pengembangan Insani dan Ilmu Hukum Berbasis Benua Maritim Indonesia.

2. Misi

- a. Mengembangkan lulusan yang berkarakter dan berakhlak mulia.
- b. Menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif.
- c. Mengembangkan Ilmu Hukum yang inovatif dan berbasis Benua Maritim Indonesia.
- d. Menyebarkan Ilmu Hukum bagi kemaslahatan masyarakat.

3. Tujuan

- a. Dihasilkannya Sarjana Hukum yang berkarakter dan berakhlak mulia.
- b. Dihasilkannya Sarjana Hukum yang berkualitas, inovatif, profesional dan berdaya saing nasional dan internasional.
- c. Dihasilkannya kajian hukum yang inovatif dan berbasis benua maritim Indonesia.
- d. Termanfaatkannya kajian hukum bagi kemaslahatan masyarakat.
- e. Terselenggaranya tata kelola yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.
- e. Terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas.

4. Nilai-nilai

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menganut sistem nilai yang menjamin kebebasan pengembangan diri yang adaptif-kreatif terhadap *kesejahteraan* wawasannya, *kebermanfaatan* peranannya dan *keberbagian* keberadaannya. Sistem nilai tersebut merupakan pilar-pilar proses sekaligus komitmen terhadap orientasi



pengembangan yang berbudaya kualitas (*quality culture*) dalam semua bentuk gerak langkah menuju ke kemajuan yang dapat memotivasi setiap individu atau kelompok yang senantiasa mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan misi.

Penyelenggaraan misi pendidikan/pembelajaran memerlukan sejumlah sikap budaya kualitas yang meliputi:

- a. **Integritas:** mewakili jujur (*lempu*), berani (*warani*), bertanggung jawab dan teguh dalam pendirian (*getteng*).
- b. **Inovatif:** merupakan kombinasi dari kecerdasan (*macca*) kreatif, berorientasi mutu, mandiri, dan kepeloporan.
- c. **Katalitik:** mewakili sifat berani, keteguhan hati, dedikatif, dan kompetitif.
- d. **Arif:** manifestasi saling menghargai (*sipakatau*), saling mengingatkan (*sipakainge*) dan saling memuliakan (*sipakalebbi*).

Dalam upaya penyelenggaraan misi pendidikan/pembelajaran memerlukan sejumlah sikap budaya kualitas yang meliputi:

1. Berwawasan holistik dalam memandang setiap permasalahan.
2. Mengutamakan kecermatan, yaitu senantiasa bersikap taat asas, telaah kritis dan teguh-tekun-ulet yang sangat sesuai nilai-nilai kemaritiman.
3. Memberikan penghargaan utama kepada kejujuran, yaitu sistematis objektif dan bertanggungjawab.
4. Menjunjung tinggi empat dimensi keunggulan manusia, yaitu kebenaran, kebaikan, keindahan dan keutuhan.

5. Filosofi Pendidikan, Sasaran dan Strategi Pencapaian

Filosofi Pendidikan Prodi Ilmu Hukum mendidik mahasiswa dengan pengetahuan menyeluruh terkait hukum, berwawasan, kritis, dan berkarakter agar menjadi pribadi yang seimbang secara fisik dan mental dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada tingkat nasional dan global berdasarkan nilai-nilai Benua Maritim Indonesia, yaitu integritas yang mewakili jujur, berani, bertanggung jawab, dan teguh dalam pendirian; inovatif yang merupakan kombinasi dari kreatif, berorientasi mutu, mandiri, dan kepeloporan; katalitik yaitu mewakili sifat berani, keteguhan hati, dedikatif, dan kompetitif; dan arif yaitu manifestasi kepatutan, adil dan berada, holistik dan asimilatif. Prodi Ilmu Hukum ingin menanamkan kualitas tinggi kepada mahasiswa melalui pendidikan formal dan non-formal yang dimulai dari lingkungan kelas dan kemudian berlanjut ke lingkungan yang lebih luas yaitu kultur yang berlaku di luar kelas.



Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin memiliki beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Lulusan berkualitas, memiliki relevansi dan kemampuan profesionalisme yang tinggi, handal dan inovatif sesuai dengan kebutuhan dan perubahan serta perkembangan praktek hukum dalam masyarakat.
2. Terciptanya suasana akademik yang selalu berkembang melalui peningkatan kinerja sumber daya akademik (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) dalam menjalankan tugas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sistem manajemen internal yang kuat sehingga dapat menjamin kelangsungan dan kesehatan organisasi untuk menghadapi perubahan dan tantangan kemajuan di tingkat nasional dan internasional.
4. Pemanfaatan optimal semua sumber daya fasilitas dan sarana serta segala kemampuan akademik dosen dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan *revenue* untuk keberlangsungan fakultas sebagai sistem pendidikan yang menghasilkan produk berkualitas dan unggul (*Revenue Generating Unit*, Laboratorium Hukum (Unit *Legal Drafting* dan Perancangan Kontrak, Klinik Hukum dan Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum), dan *Law Book Store*).
5. Efisiensi dan Produktivitas yang tinggi dalam mengelola sumber dana dari berbagai sumber dengan sistem manajemen modern yang menjamin perubahan kualitas berkelanjutan.
6. Komitmen kepemimpinan yang kuat dalam mengambil kebijakan dan peraturan yang dapat menunjang percepatan perubahan menghadapi peluang dan tantangan kemajuan.
7. Terbangunnya budaya jaminan mutu dan akuntabilitas di semua sektor pengelolaan pendidikan sebagai tanggungjawab Program Studi kepada masyarakat sebagai *stakeholder* dan pengguna lulusan (pembuatan *Standar Operational Prosedure* (SOP) serta monitoring dan evaluasi).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, baik pada sasaran maupun strategi pencapaiannya, akan disusun sebuah Renstra Program Studi Ilmu Hukum atau Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2016-2020, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai *guiding* atau pedoman yang sistematis, terpadu dan terprogram serta



dengan tolok ukur capaian yang jelas. Namun, sekaligus dapat menjadi sebuah *blue print* atau *grand design* kebijakan Pengembangan dan Usaha Transformasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk periode 2016-2020.



BAB II

ORGANISASIFAKULTASHUKUMUNHAS

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah unsurpelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok danfungsi Universitas Hasanuddin yang berada di bawah Rektor. Tatapengelolaan Program Studi Ilmu Hukum dilaksanakan sepenuhnya oleh Fakultas.Organisasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terdiri dari:

- A. Dekan
- B. WakilDekan
- C. Senat Fakultas
- D. Gugus Penjaminan Mutu
- E. Program Studi
- F. Departemen
- G. Laboratorium
- H. Bagian Tata Usaha

A. Pimpinan Fakultas

Dekan:

Prof.Dr.Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.

NIP. 196712311991032002

Dekan mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Menyusun Rencana Strategis Fakultas yang berisi program penjabaran Rencana Strategis Universitas Hasanuddin;
- c. Memimpin penyelenggaraankegiatan penunjang akademik di lingkungan Fakultas;
- d. Memimpin pelaksanaan dan pelayanan administrasi akademik dan administrasi umum di lingkungan Fakultas;
- e. Membina dan mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Mengusulkan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi, departemen dan fakultas;





- g. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian calon Wakil Dekan, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium dan pimpinan unsur lain kepada Rektor;
- h. Menyusun, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar mutu akademik di lingkungan Fakultas;
- i. Membina dan mengembangkan potensi mahasiswa; menjaga dan membina keamanan, ketertiban dan keindahan di lingkungan Fakultas;
- j. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri atas persetujuan Rektor;
- k. Menyampaikan laporan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Rektor setiap tahun dan pada akhir masa jabatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Dalam melaksanakan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan yang masing-masing terbagi atas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan:

Prof. Dr. Ahmadi Miru. S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, melaksanakan tugas Dekan dan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja bidang akademik dan pengembangan.

Berikut ini rincian tugas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan:

- a. Perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang akademik dan pengembangan di tingkat Fakultas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang akademik dan pengembangan;





- c. Pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengembangan;
- d. Pengendalian standar kualitas bidang akademik dan pengembangan di tingkat Fakultas;
- e. Penyusunan laporan tahunan kegiatan akademik dan pengembangan di tingkat Fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya :


Dr.Syamsuddin Muchtar. S.H., M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya melaksanakan tugas Dekan dan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya.

Berikut ini rincian tugas Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya:

- a. Perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya di tingkat Fakultas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya;
- c. Pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya;
- d. Pengendalian standar kualitas bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya;





- e. Penyusunan laporan tahunan kegiatan perencanaan, keuangan dan sumber daya di tingkat Fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.



Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni:

Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.

NIP. 19731231 199903 1 003

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melaksanakan tugas Dekan dan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja bidang kemahasiswaan dan alumni.

Berikut ini rincian tugas Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni:

- a. Perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang kemahasiswaan dan alumni di tingkat Fakultas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang kemahasiswaan dan alumni;
- c. Pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan dan alumni;
- d. Pengendalian standar kualitas bidang kemahasiswaan dan alumni di tingkat Fakultas;
- e. Penyusunan laporan tahunan kegiatan kemahasiswaan dan alumni di tingkat Fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.



B. Senat Fakultas

Senat Fakultas berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 25000/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin merupakan unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat Fakultas yang keanggotaannya terdiri dari dosen yang bergelar Profesor, para Wakil Dekan, para Ketua Departemen, dan para utusan dari tiap-tiap Departemen.

Susunan organisasi Senat Fakultas terdiri dari: Ketua merangkap anggota; Sekretaris merangkap anggota; dan Anggota. Tugas dan wewenang Senat Fakultas sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor



25000/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin:

1. Pemberian pertimbangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas;
2. Pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Dekan;
3. Pemberian pertimbangan terhadap calon Wakil Dekan, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium dan pimpinan unsur lain kepada Rektor;
4. Pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
5. Pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Dekan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan kurikulum program studi;
 - b. Pemberian gelar kehormatan;
 - c. Pemberian penghargaan akademik; dan
 - d. Pengusulan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi.
6. Pengawasan pelaksanaan kegiatan tridharma;
7. Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan.
9. Pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

C. Gugus Penjaminan Mutu

Ketua : Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Hasbir, S.H., M.H.

Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan Program Studi yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal Universitas Hasanuddin dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.



Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan mutu akademik yang sejalan dengan kebijakan mutu akademik Universitas Hasanuddin, dalam rangka pencapaian target kinerja akademik Fakultas dan Program Studi;
2. Perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu Universitas Hasanuddin;
3. Pelaksanaan standar mutu akademik dan manajemen yang sejalan dengan standar mutu Universitas Hasanuddin;
4. Perumusan manual mutu akademik yang sejalan dengan manual mutu Universitas Hasanuddin;
5. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu akademik;
7. Penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan;
8. Pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
9. Pemberian rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Fakultas dan Program Studi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

D. Program Studi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua. Tugas dan wewenang Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu:

- a. Menyusun, mengembangkan serta memutakhirkan kurikulum dan bahan ajar;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;



- c. Menyusun tim pengampu mata kuliah atas persetujuan Ketua Departemen;
- d. Membina kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah kewenangannya;
- e. Membina dan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah dan/atau olah raga dan seni;
- f. Menyusun dan memutakhirkan hasil evaluasi diri serta borang;
- g. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran kepada Dekan;
- h. Melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- i. Mendorong suasana akademik sehingga dapat meningkatkan kinerja, prestasi mahasiswa dan tenaga pendidik;
- j. Mengoordinir pengisian Kartu Rencana Studi mahasiswa beserta Penasehat Akademiknya secara online;
- k. Memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa;
- l. Melakukan studi pelacakan alumni (*tracer study*) untuk mengetahui relevansi lulusan dengan kurikulum;
- m. Menetapkan standar kompetensi dan jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun bersama Ketua Departemen; dan
- n. Mengoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

E. Departemen-Departemen

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terdapat 8 (delapan) departemen yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik Program Studi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, pada jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.

Departemen dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari dosen pada masing-masing departemen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Departemen ini dibantu oleh seorang Sekretaris. Berikut ini adalah 8 (delapan) Departemen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta masing-masing Ketua dan Sekretarisnya:

1. Departemen Ilmu Hukum Dasar

Ketua : Dr. Zulkifli Aspan.S.H.,M.H.
Sekretaris : Muhammad Basri, S.H.,M.H.



2. Departemen Hukum Acara

Ketua : Prof. Dr.Slamet Sampurno,S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.

3. Departemen Hukum Administrasi Negara

Ketua : Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Sekretaris : Ariani Arifin, S.H., M.H.

4. Departemen Hukum Internasional

Ketua : Dr. Iin Karita Sakharina, S.H , M.H.

Sekretaris :Dr. Laode Abd. Gani, S.H , M.H.

5. Departemen HukumPerdata

Ketua :Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H. LL.M.

Sekretaris : Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.

6. Departemen Hukum Pidana

Ketua :Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

7. Departemen Hukum Tata Negara

Ketua : Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si

Sekretaris : Muhammad Zulfan, S.H., M.H.

8. Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Ketua :Dr. Wiwie Heriyani,, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ratnawati, S.H., M.H.

Adapun rincian tugas Ketua Departemen dijabarkan dalam uraian jabatan sebagai berikut:

- a. Mendukung terwujudkan visi dan misi fakultas serta visi dan misi Universitas Hasanuddin;
- b. Membantu Fakultas dalam mewujudkan rencana strategis fakultas dan Universitas Hasanuddin;
- c. Menyusun program kerja;
- d. Mengelola sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Kinerja Tahunan bersama-sama dengan Ketua Program Studi;



- f. Mendukung Program Studi dalam hal ketersediaan sumberdaya untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum;
- g. Menyusun rencana pembelajaran dan alokasi tenaga pengajar untuk keperluan Program Studi bersama-sama Ketua Program Studi;
- h. Menyelenggarakan pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Departemen serta merekomendasikan calon Ketua Program Studi dan laboratorium;
- i. Menegakkan kode dosen;
- j. Memberikan rekomendasi atas calon Ketua Program Studi yang akan diangkat oleh Rektor melalui Dekan;
- k. Menetapkan persyaratan dan jumlah mahasiswa yang diterima bersama-sama Ketua Program Studi;
- l. Mendukung penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- m. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Departemen kepada Dekan.

Adapun rincian tugas Sekretaris Departemen sebagaimana diatur dalam uraian jabatan struktural Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung pelaksanaan tugas Ketua Departemen dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan akademik di Departemen;
- b. Membantu pelaksanaan fungsi dan tugas administrasi di Departemen; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Departemen.

F. Laboratorium Hukum

Kepala: Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.

Laboratorium Hukum Program Studi Ilmu Hukum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tugas dan wewenang Kepala Laboratorium yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan pengembangan laboratorium;
- b. Mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka menunjang mata kuliah dan tridharma perguruan tinggi;



- c. Memberikan rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dalam rangka menunjang mata kuliah dan tridharma perguruan tinggi;
- d. Membimbing praktikum dan penelitian mahasiswa; dan
- e. Melaksanakan penjaminan mutu kegiatan laboratorium.

Laboratorium Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terdiri atas 3 (tiga) divisi:

I. Klinik Hukum, yang terdiri atas :

a. *Clinical Legal Education (CLE)*, yang meliputi:

- 1) Klinik Pengadilan (Perdata) ;
- 2) Klinik Kejaksaan (Pidana) ;
- 3) Klinik Anti Korupsi, dan
- 4) Klinik Pelayanan Publik.

b. *Pre Clinic (Non-CLE)*, yang meliputi :

- 1) Peradilan Semu (*moot Court*);
- 2) Perancangan Undang-Undang (*Legal Drafting*);
- 3) Penyuluhan dan Advokasi (*Law Street*);

II. Divisi Konsultasi dan Bantuan Hukum (KBH), yang meliputi:

- 1) Bantuan Hukum;
- 2) Penyuluhan Hukum;
- 3) Advokasi.

III. Divisi Pelatihan, yang meliputi:

- 1) Pelatihan Mediasi;
- 2) Pelatihan Calon Advokat (Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

G. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha merupakan pelaksana teknis tugas dan fungsi administratif di lingkungan Fakultas. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Dekan.

Kepala Bagian Tata Usaha: Kamaruddin DM., STP.

Bagian tata usaha terdiri atas 4 (Empat) Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Pendidikan



Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi pendidikan dan bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi pendidikan yang efektif dan efisien.

Kepala Sub Bagian: Rini Anggraeni, S.Kom.

2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi umum dan perlengkapan dan bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi umum dan perlengkapan yang efektif dan efisien.

Kepala Sub Bagian : Laode Omo, S.Sos., MM.

3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi keuangan dan kepegawaian dan bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi keuangan dan kepegawaian yang efektif dan efisien.

Kepala Sub Bagian: Suryadi Batjo, S.Sos.

4. Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi kemahasiswaan dan alumni dan bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni yang efektif dan efisien.

Kepala Sub-Bagian : H. Abd. Hakim, S.T.

**Tabel 3:
Data Tenaga Kependidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir						Jumlah
		S2	S1	D4	SMA/SMK	SMP	SD	
1.	Pustakawan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Administrasi	3	16	1	27	-	-	47
3.	Lainya	-	-	-	-	2	4	6
Total		4	16	1	27	2	4	54

**Tabel 4:
Data Tenaga Kependidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Berdasarkan Status Kepegawaian**



No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	Golongan				Jumlah
		L	P		I	II	III	IV	
1.	PNS	28	5	33	3	13	15	2	34
2.	Non PNS	17	4	21	-	-	-	-	-
Total		45	9	54	3	13	15	2	34

H. Sarana dan Prasarana

1. Gedung A berlantai 2 (dua), lantai 1 (satu) terdiri dari: Ruang Akreditasi, Ruang Guru Besar, Ruang Seminar/Ujian, Ruang Sekretaris Senat Fakultas, Ruang Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Fakultas Hukum Unhas, 11 (Sebelas) Ruangan Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan dan Ruang Baca (Perpustakaan). Lantai 2 (Dua) terdiri dari: 8 (Delapan) Ruangan Departemen, Aula Prof. Dr. Ahmad Manggau, SH.,MH.
2. Gedung B terdiri dari 3 (tiga) lantai yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) ruangan yang seluruhnya berfungsi sebagai ruang kuliah.
3. Gedung C terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai 1 (satu) terdiri dari: Ruang Laboratorium (didalamnya Ruang Kepala Laboratorium, Ruang Laboratorium Komputer, Ruang Ketua Klinik Hukum, Ruang Ketua Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Ruang Konsultasi dan Mediasi), Ruang Pengelola Jurnal dan Ruang *Moot Court* 1. Lantai 2 (dua) adalah Aula Baharuddin Lopa.
4. Gedung D terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai 1 (satu) terdiri dari: Ruang HNR-01, Ruang Konsultasi, *Lounge* Dosen dan Gudang. Lantai 2 (dua) terdiri dari: *Moot Court* 2 (Aula Harifin A. Tumpa) dan Ruang *Video Conference* Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH.
5. Gedung E terdiri dari 3 (tiga) lantai. Lantai 1 (satu) terdiri dari: *Lobby* Utama, Ruang KPS Magister Ilmu Hukum, Ruang KPS Doktor Ilmu Hukum, Ruang Gugus Penjaminan Mutu, Ruang KPS Magister Kenotariatan, Ruang KPS Hukum Administrasi Negara, Ruang IT, Ruang Arsip, Ruang Administrasi, Ruang KTU dan Ruang Bendahara. Lantai 2



(dua) terdiri dari: Ruang Dekan, Ruang Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Ruang Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ruang Tunggu Mahasiswa, Ruang Teknisi IT, Ruang Staff Dekan, Ruang Ujian, Ruang Seminar, Ruang Kuliah Magister Kenotariatan dan Ruang Kuliah Doktor Ilmu Hukum. Lantai 3 (tiga) terdiri dari: 4 (empat) Ruang Kuliah, Ruang *Cleaning Service*, Ruang Senat Fakultas, Aula Promosi Doktor Prof. Mr. Dr. Andi Zainal Abidin Farid dan Ruang Rapat Penguji Program Doktor.

I. Lembaga Kemahasiswaan

1. Landasan Pengembangan Kemahasiswaan

- a. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0457/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
- c. Pola Pengembangan Kemahasiswaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kelembagaan Dirjen Dikti, Depdiknas.
- d. Mentaati peraturan Rektor tentang Ketertiban Mahasiswa dalam Kampus Universitas Hasanuddin Nomor :1595/UN4/05.10/2013 tanggal 30 Januari 2013;
- e. Mentaati peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas
- f. Hasanuddin Nomor: 16890/UN4/KP.49/2013 tanggal 30 Januari 2013
- g. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hasanuddin
- h. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

2. Kebijakan Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

- a. Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin merupakan Departemen integral dari sistem pendidikan nasional yang melengkapi kegiatan kurikuler.
- b. Kebijakan dasar pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengacu pada Visi, Misi, Renstra dan Tujuan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta



Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Universitas Hasanuddin yang tertuang dalam RENSTRA Unhas

3. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

- a. Melakukan konsolidasi organisasi kemahasiswaan dan mengembangkan program organisasi kemahasiswaan dengan memperhatikan aspek relevansi, kualitas, kuantitas, kinerja, dan mutu pelayanan.
- b. Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
- c. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kompetisi ilmiah bertaraf nasional dan internasional, peningkatan penalaran, keilmuan, dan penelitian.
- d. Meningkatkan kualitas pembinaan kepemimpinan dan manajemen, kepedulian sosial dan kelestarian lingkungan, minat dan bakat serta kemandirian dalam kegiatan kemahasiswaan.
- e. Meningkatkan kerjasama dan interaksi antara mahasiswa dengan dosen dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Meningkatkan pembinaan kehidupan kampus yang sehat dan kondusif bagi kesehatan fisik dan mental termasuk pembinaan etika dan moral mahasiswa.
- g. Meningkatkan hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan alumni dengan almamater dalam pengembangan mutu akademik dan kehidupan kampus yang kondusif.
- h. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kemahasiswaan/organisasi mahasiswa, termasuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
- i. Pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dengan memperhatikan keseimbangan dan proporsionalitas antara muatan kecedasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ).



4. Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

- a. Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan, keterampilan serta integritas kepribadian yang tangguh.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan adalah kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat, bakat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa di perguruan tinggi, sebagai Departemen integral dalam sistem pendidikan nasional, sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler.

5. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum

- a. Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum terdiri atas:
 1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
 2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 3. Mahkamah Keluarga Mahasiswa (MKM)
- b. Untuk memwadahi penyaluran minat, bakat, dan kegemaran, serta penalaran, keilmuan dan penelitian, dibentuk UKM-UKM Fakultas, yaitu:
 1. Lembaga Penerbitan Mahasiswa Hukum (LPMH)
 2. Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI)
 3. Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK)
 4. Karate-Do *Gojukai*
 5. Mahasiswa Pencinta Mushallah (MPM)
 6. Sepak Bola
 7. Bola Basket
 8. Asean Law Students Association (ALSA)
 9. Pencinta Alam (CAREFA)
- c. UKM eksternal : Garda Tipikor, HLSC, ILSA, LedHak, dan FORMAHAN (Forum Mahasiswa untuk Prodi HAN).

6. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan



- a. Kegiatan organisasi kemahasiswaan merupakan kegiatan ekstra kokurikuler yang terencana dan terpadu dalam bentuk program kerja tahunan, yang mendukung dan melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin.
- b. Kegiatan organisasi kemahasiswaan dikembangkan agar mahasiswa mampu menghadapi persaingan global, berdasarkan pada wawasan kebangsaan, demokratisasi, dan Hak Asasi Manusia.
- c. Kegiatan organisasi kemahasiswaan meliputi:
 1. Penalaran, keilmuan, dan penelitian;
 2. Minat, bakat, dan kegemaran (olah raga, seni, dan budaya)
 3. Kesejahteraan;
 4. Pengabdian kepada masyarakat;
 5. Kepedulian kepada lingkungan.
 6. Kerohanian dan pembinaan mental (keagamaan)

7. Layanan dan Bidang Kemahasiswaan Mahasiswa

- a. Layanan Bimbingan Non Akademik
 1. Bimbingan dan Konseling di Fakultas Hukum bertumpu pada Penasihat Akademik di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Selain itu, Universitas Hasanuddin juga telah menyediakan Unit Bimbingan dan Konseling. Bimbingan dan Konseling ini diberikan kepada mahasiswa dengan harapan proses studinya dapat berjalan lancar dan hasil belajar dapat meningkat.
 2. Tempat ibadah, berupa Masjid Baitul Hakiem yang berada di lingkungan Fakultas Hukum. Khusus mahasiswa baru angkatan 2016 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mencanangkan gerakan wajib sholat berjamaah Dhuhur dan Azhar serta baca tulis Al-Qur'an selama 1 (satu) tahun.
- b. Layanan Akademik
 1. Bantuan tutorial pada umumnya dilakukan terhadap mahasiswa baru sebagai awal adaptasi dan pengenalan lingkungan kampus. Kegiatan



ini dikoordinir oleh senat mahasiswa fakultas di bawah arahan dan pengawasan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

2. Orientasi studi ditujukan kepada mahasiswa baru dalam bentuk Pembinaan Mahasiswa Hukum (PMH). Kegiatan ini dilakukan selama 3 (tiga) tahap, yaitu PMH I, PMH II, PMH III, dan Program PKR (Pembinaan Karakter Religius) oleh Mahasiswa Pencinta Mushallah (MPM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang proses adaptasi dengan lingkungan kampus, serta pengenalan lembaga dan kegiatan kemahasiswaan, serta pembinaan kepemimpinan dan manajemen. Kegiatan PMH tersebut mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan bersama oleh Universitas dan Fakultas.

PMH dimaksudkan sebagai langkah nyata dalam mewujudkan visi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam menciptakan Alumni yang berkarakter, bermental dan berintegritas tangguh.

3. Bantuan tutorial yang bersifat akademik, seperti: mengikutsertakan mahasiswa dalam evaluasi kemampuan bahasa Inggris, menyediakan sistem informasi seperti fasilitas internet, pusat dokumentasi dan jaringan informasi hukum, jurnal ilmiah untuk menyelesaikan tugas terstruktur dan tugas akhir.
4. Informasi dan bimbingan karir, seperti: informasi lowongan kerja yang diterima oleh pihak fakultas diinformasikan melalui papan informasi fakultas; bekerja sama dengan alumni dan lembaga profesi hukum melalui pelatihan/kursus kepengacaraan, perancangan kontrak dan advokasi.

8. Peraturan Kemahasiswaan

- a. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16890/UN4/KP.49/2012 tanggal 30 Januari 2013 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin.



- b. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1595/UN4/05.10/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Hasanuddin.

J. Ruang Pustaka (Baca)

1. Perpustakaan

Dalam rangka menunjang proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah disediakan ruang perpustakaan bagi seluruh sivitas akademika. Melalui perpustakaan diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperoleh bahan-bahan pengajaran ilmu hukum dari berbagai jenis sumber, antara buku teks, buku ajar, buku dagang, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian, berbagai terbitan berkala nasional dan internasional, dan bahan-bahan hukum lainnya.

2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum

Menyediakan fasilitas berupa database hukum dan perundang-undangan, buku, jurnal, media cetak dan dokumen-dokumen hukum lainnya dan mengatur penggunaannya dalam rangka penyelenggaraan program studi (pendidikan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.

Tabel 5:
Data Rekapitulasi Jumlah Ketersediaan Pustaka Yang Relevan Dengan Bidang Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
Buku teks	3.600	3.600
Jurnal nasional yang terakreditasi	112	
Jurnal internasional	24	
Prosiding	9	
Skripsi	3.152	-
Tesis	187	-
Disertasi	67	-
TOTAL	7.151	3.600

K. Penerbitan Berkala



Dalam pengembangan kajian ilmu hukum dan sarana komunikasi dan informasi bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maka disediakan media publikasi dalam bentuk penerbitan berkala atau jurnal ilmiah. Media ini terbuka bagi mahasiswa dan dosen untuk mempublikasikan hasil-hasil karyanya baik berupa laporan hasil penelitian, karya konseptual, resensi buku dapat diterbitkan melalui jurnal tersebut. Dengan adanya media terbitan berkala itu dapat merangsang dan memotivasi dosen untuk terus berkarya dan meningkatkan semangat penelitiannya, sehingga dapat menunjang pengembangan ilmu hukum di segala bidang. Kini Fakultas Hukum telah memiliki terbitan berkala sebanyak 3 (tiga) jurnal ilmiah, yaitu:

1. **Hasanuddin Law Review (HALREV)** adalah jurnal ilmiah bereputasi internasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. HALREV telah terindex Directory Open Access Journals dan terdaftar pada e-Library Harvard University. Terbit 3 kali dalam setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember.

ISSN Print: 2442-9880 | ISSN Online: 2442-9899.


2. **Jurnal Amanna Gappa** adalah jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang terbit perdana sejak 1993. Mengikuti tren perkembangan pengelolaan jurnal, Amanna Gappa pun kini telah dikelola secara elektronik.

ISSN Print: 0853-1609 | ISSN Online: 2549-9785.

3. **Jurnal Hukum Mahkamah (Mahakarya Mahasiswa)** adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jurnal Mahkamah terbit pertama kali pada tahun 2014.

ISSN Print: 0853-1609.

Melalui ketiga (3) jurnal ilmiah di bidang hukum tersebut telah membuka kesempatan bagi sivitas akademika untuk





mempublikasikan karya-karyanya dan sekaligus sebagai media komunikasi dan informasi di kalangan para lawyer dan ilmuan di bidang hukum.

L. Institusi Penunjang

Dalam rangka menunjang proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah dibentuk beberapa pusat kajian terutama untuk pengembangan kajian di bidang-bidang hukum tertentu. Pusat kajian ini terdiri atas:

1. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pankas)
2. Pusat Kajian Konstitusi
3. Pusat Studi Kejaksaan
4. Pusat Kajian Legislasi (*Center for Empowering Legislative Drafting/ CELDIS*)
5. Pusat Kajian HAM, Resolusi Konflik, dan Perdamaian
6. Pusat Kajian Keagrariaan
7. Pusat Kajian Kemaritiman
8. Pusat Kajian Perlindungan Konsumen
9. Pusat Kajian Hukum Ekonomi dan Pembangunan
10. Pusat Kajian Humaniter dan Pengungsi
11. Pusat Kajian Informatika dan Telematika
12. Pusat Kajian Hukum Kesehatan

M. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjadi salah satu unit dari keseluruhan Alumni Universitas Hasanuddin, yaitu Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kehadiran Ikatan Alumni ini penting dalam rangka menjalin hubungan dan membangun jaringan informasi yang sangat diperlukan bagi alumni, terutama informasi dunia kerja. Di samping itu sebagai sarana rekrutmen bagi alumni yang telah berhasil dalam rangka pembinaan terhadap alumni baru terutama dalam mengantisipasi persaingan ketat dewasa ini.

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin :

Dr. H.Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

Sekretaris Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin:

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, MH.





BAB III KURIKULUM

A. Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016.

Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya sebagai sebuah *method of inquiry* yang diharapkan.

Kompetensi

Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kerangka kerja penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Peminatan

Sekelompok mata kuliah yang membentuk suatu materi hukum tertentu yang wajib diprogramkan mahasiswa sesuai dengan minatnya. Kuliah peminatan ini juga terkait dengan topik skripsi yang akan dipilih oleh mahasiswa.

**Tabel 6:
Struktur Kurikulum Lama dan Baru**

STRUKTUR LAMA KURIKULUM

NO	JENIS MATA KULIAH	JUMLAH MK	SKS
	KURIKULUM NASIONAL	21	66



KURIKULUM INSTITUSIONAL :			
1.	MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS	8	24
2.	MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS	20	47
3.	MATA KULIAH PILIHAN	04	08
TOTAL		53	145

STRUKTUR BARU KURIKULUM

NO	JENIS MATA KULIAH	JUMLAH MK	JML SKS
1.	MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS	9	21
2.	MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS	38	114
3.	MATA KULIAH PILIHAN	5	10
TOTAL		52	145

REKAPITULASI

NO	BOBOT SKS	JUMLAH MK	SKS
1.	BOBOT 4 SKS	11	44
2.	BOBOT 3 SKS	20	60
3.	BOBOT 2 SKS	20	40
4.	BOBOT 1 SKS	1	1
TOTAL		52	145

Tabel 7:
Distribusi Jumlah Matakuliah

DISTRIBUSI MATA KULIAH TIAP SEMESTER			
NO	SEMESTER	JUMLAH	SKS
1	I (PERTAMA)	8	20



2	II (KEDUA)	7	20
3	III (KETIGA)	6	20
4	IV (KEEMPAT)	7	19
5	V (KELIMA)	7	20
6	VI (KEENAM)	8	21
7	VII (KETUJUH)	7	17
8	VIII (KEDELAPAN)	2	8
	TOTAL	52	145

BOBOT MATA KULIAH HASIL REVISI KURIKULUM

1. Jumlah MK: 52
2. Pembobotan SKS: 4 SKS: 11 MK 3 SKS: 20 MK (TOTAL MK FAK) 2 SKS: 20 MK (14 MK Fak) 1 SKS: 1 MK
3. Bobot SKS MK Univ menjadi 21 SKS (7 MK x 2 SKS + 1 MK x 3 SKS + 1 MK x 4 SKS)
4. MK Wajib Peminatan: 6 sks (harus sesuai dengan peminatan yang dipilih)
5. MK Pilihan Peminatan: 4 sks (dipilih yang sesuai dengan judul skripsi yang telah dimasukkan)
6. Usulan Judul Skripsi (tentatif) diajukan pada Semester IV

Daftar Matakuliah Program Studi Ilmu Hukum

WAJIB UNIVERSITAS: 19 SKS

NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	Pendidikan Kewarganegaraan	2
2	Wawasan Sosial Budaya Maritim	2
3	Wawasan IPTEKS	2
4	Agama	2



5	Pancasila	2
6	Bahasa Indonesia	2
7	Bahasa Inggris	2
8	PIP (Hukum Laut)	3
9	KKN	4
TOTAL		21

WAJIB FAKULTAS: 114 SKS

NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
10	Pengantar Ilmu Hukum	4
11	Ilmu Negara	3
12	Pengantar Hukum Indonesia	3
13	Hukum Adat	3
14	Hukum Tata Negara	4
15	Hukum Pidana	4
16	Hukum Perdata	4
17	Hukum Agraria	3
18	Hukum Administrasi	4
19	Hukum Internasional	4
20	Hukum Islam	3
21	Hukum Dagang	3
22	Hukum Lingkungan	3
23	Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	4
24	Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Pidana	4
25	Hukum Acara Peradilan TUN dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	4
26	Hukum Acara Peradilan Agama	3
27	Perancangan Kontrak	3
28	Perancangan Perundang-undangan	3
29	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3
30	Filsafat Hukum dan Etika Profesi	3
31	Delik-delik Dalam Kodifikasi	3
32	Hukum Perikatan	3
33	Hukum Pajak	3
34	Hukum Keuangan Negara	3
35	Hukum Perjanjian Internasional	3



NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
36	Hak Kekayaan Intelektual	3
37	Hukum Islam Kontemporer	3
38	Hukum Konstitusi	2
39	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
40	Hukum dan HAM	2
41	Kriminologi	2
42	Pengantar Sosiologi Hukum	2
43	Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional	2
44	Hukum Perburuhan	2
45	Psikologi Hukum	2
46	Ko Kurikuler	1
47	Skripsi	4
	TOTAL	114

MATA KULIAH PEMINATAN

NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
48	Mata Kuliah Wajib Peminatan (W1)	2
49	Mata Kuliah Wajib Peminatan (W2)	2
50	Mata Kuliah Wajib Peminatan (W3)	2
51	Mata Kuliah Pilihan Peminatan (P1)	2
52	Mata Kuliah Pilihan Peminatan (P2)	2
	TOTAL	10

B. Distribusi Mata Kuliah Prodi Ilmu Hukum Berdasarkan Sebaran Per-Semester

Tabel 9:
Distribusi Mata Kuliah pada Semester I Program Studi Ilmu Hukum

NO	KODE MATAKULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER
1	101B1114	Pengantar Ilmu Hukum	4	1
2	102B1113	Ilmu Negara	3	1
3	103B1113	Pengantar Hukum Indonesia	3	1
4	110B1313	Hukum Adat	3	1



5	011U0032	Pendidikan Kewarganegaraan	2	1
6	007U0032	Wawasan Sosial Budaya Maritim	2	1
7	008U0032	Wawasan IPTEKS	2	1
8	187B1101	Ko-kurikuler	1	1
JUMLAH SKS			20	

Tabel 10:
Distribusi Mata Kuliah pada Semester II Program Studi Ilmu Hukum

NO	KODE MATAKULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER
1	106B1224	Hukum Pidana	4	2
2	107B1324	Hukum Perdata	4	2
3	114B1524	Hukum Tata Negara	4	2
4	001U0032	Pendidikan Agama Islam	2	2
	002U0032	Pendidikan Agama Katolik		
	003U0032	Pendidikan Agama Protestan		
	004U0032	Pendidikan Agama Hindu		
	005U0032	Pendidikan Agama Budha		
	006U0032	Pendidikan Agama Khonghucu		
5	012U0032	Pancasila	2	2
6	009U0032	Bahasa Indonesia	2	2
7	010U0032	Bahasa Inggris	2	2
JUMLAH SKS			20	

Tabel 11:
Distribusi Mata Kuliah pada Semester III Program Studi Ilmu Hukum

NO	KODE MATAKULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER
1	211B1313	Hukum Agraria	3	3
2	208B1313	Hukum Islam	3	3
3	212B1414	Hukum Administrasi	4	3
4	215B1614	Hukum Internasional	4	3
5	226B1313	Hukum Perikatan	3	3
6	223B1213	Delik-Delik Dalam Kodifikasi	3	3
JUMLAH SKS			20	



Tabel 12:
Distribusi Mata Kuliah pada Semester IV Program Studi Ilmu Hukum

NO	KODE MATAKULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER
1	204B1123	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3	4
2	209B1323	Hukum Dagang	3	4
3	213B1423	Hukum Lingkungan	3	4
4	221B1623	PIP. Hukum Laut	3	4
5	230B1423	Hukum Pajak	3	4
6	234B1522	Hukum Konstitusi	2	4
7	239B1822	Pengantar Sosiologi Hukum	2	4
		JUMLAH SKS	19	

Tabel 13:
Distribusi Mata Kuliah pada Semester V Program Studi Ilmu Hukum

NO	KODE MATAKULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER
1	316B1713	Perancangan Kontrak	3	5
2	320B1714	Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata	4	5
3	325B1212	Kriminologi	2	5
4	327B1313	Hak Kekayaan Intelektual	3	5
5	333B1513	Hukum Keuangan Negara	3	5
6	336B1613	Hukum Perjanjian Internasional	3	5
7	482B1172	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	5
		JUMLAH SKS	20	

Tabel 14:
Distribusi Mata Kuliah pada Semester VI Program Studi Ilmu Hukum

NO	KODE MATAKULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER
1	317B1724	Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan Pidana	4	6
2	318B1723	Perancangan Perundang-Undangan	3	6
3	328B1133	Hukum Islam Kontemporer	3	6
4	481B1173	Hukum Acara Peradilan Agama	3	6
5	331B1422	Hukum Perburuhan	2	6
6	338B1622	Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional	2	6
7		Peminatan (W1)	2	6
8		Peminatan (W2)	2	6
		JUMLAH SKS	21	



Tabel 15:
Distribusi Mata Kuliah pada Semester VII Program Studi Ilmu Hukum

NO	KODE MATAKULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER
1	405B1113	Filsafat Hukum dan Etika Profesi	3	7
2	419B1714	Hukum Acara PTUN dan Praktik Peradilan TUN	4	7
3	422B1112	Hukum dan HAM	2	7
4	440B1812	Psikologi Hukum	2	7
5		Peminatan (W3)	2	7
6		Peminatan (P1)	2	7
7		Peminatan (P2)	2	7
		JUMLAH SKS	17	

Tabel 16:
Distribusi Mata Kuliah pada Semester VIII Program Studi Ilmu Hukum

NO	KODE MATAKULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEMESTER
1	499U0034	Kuliah Kerja Nyata	4	8
2	493B1134	Tugas Akhir/Skripsi	4	8
		JUMLAH SKS	8	

Tabel 17:
Distribusi Mata Kuliah Peminatan Semester Awal Program Studi Ilmu Hukum

NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS	PEMINATAN
1	Advokasi dan Bantuan Hukum	WAJIB	2	PRAKTISI HUKUM
2	Alternatif Penyelesaian Sengketa	WAJIB	2	PRAKTISI HUKUM
3	Peradilan Kode Etik	PILIHAN	2	PRAKTISI HUKUM
4	Hukum Pemilihan Umum	WAJIB	2	HTN
5	Hukum Pemerintahan Daerah	WAJIB	2	HTN
6	Sengketa Ketatanegaraan & Yudicial Review	PILIHAN	2	HTN
7	Hukum Pemilihan Kepala Daerah	PILIHAN	2	HTN
8	Hukum dan Pembangunan	WAJIB	2	HMP
9	Hukum dan Masyarakat	WAJIB	2	HMP
10	Hukum dan Ekonomi	PILIHAN	2	HMP
11	Hukum dan Struktur Sosial	PILIHAN	2	HMP
12	Delil-Delik Diluar Kodifikasi	WAJIB	2	HK. PIDANA



NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS	PEMINATAN
13	Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	WAJIB	2	HK. PIDANA
14	Hukum Pidana Adat	PILIHAN	2	HK. PIDANA
15	Hukum Pidana Ekonomi	PILIHAN	2	HK. PIDANA
16	Hukum Pidana Perlindungan Anak	PILIHAN	2	HK. PIDANA
17	Klinik Hukum	PILIHAN	2	HK. PIDANA
18	Hukum Jaminan	WAJIB	2	HK. PERDATA
19	Hukum Perlindungan Konsumen	WAJIB	2	HK. PERDATA
20	Klinik Hukum	PILIHAN	2	HK. PERDATA
21	Hukum Kontrak	PILIHAN	2	HK. PERDATA
22	Hukum Laut Internasional	WAJIB	2	HK. MARITIM
23	Hukum Pengangkutan	WAJIB	2	HK. MARITIM
24	Hukum Agraria Perairan	PILIHAN	2	HK. MARITIM
25	AMDAL & Perizinan Lingkungan	WAJIB	2	HK. LINGKUNGAN
26	Hukum Pencemaran & Perusakan Lingkungan	WAJIB	2	HK. LINGKUNGAN
27	Hukum Tata Ruang	PILIHAN	2	HK. LINGKUNGAN
28	Klinik Hukum	PILIHAN	2	HK. LINGKUNGAN
29	Ekonomi Syariah	WAJIB	2	HK. ISLAM
30	Hukum Perbankan Islam	WAJIB	2	HK. ISLAM
31	Filsafat Hukum Islam	PILIHAN	2	HK. ISLAM
32	Hukum asuransi Islam	PILIHAN	2	HK. ISLAM
33	Hukum Organisasi Internasional	WAJIB	2	HK. INTERNASIONAL
34	Hukum Humaniter dan Kejahatan Internasional	WAJIB	2	HK. INTERNASIONAL
35	Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional	PILIHAN	2	HK. INTERNASIONAL
36	Hukum Ruang Udara dan Ruang Angkasa	PILIHAN	2	HK. INTERNASIONAL
37	Hukum Telekomunikasi dan Informatika	PILIHAN	2	HK. INTERNASIONAL
38	Hukum Laut Internasional	PILIHAN	2	HK. INTERNASIONAL
39	Hukum Investasi & Pasar Modal	WAJIB	2	HK. EKOBIS
40	Pengantar Hukum Ekonomi	WAJIB	2	HK. EKOBIS
41	Hukum Ekonomi & Perdagangan Internasional	PILIHAN	2	HK. EKOBIS
42	Hukum Pengangkutan & Asuransi	PILIHAN	2	HK. EKOBIS
43	Alternatif Penyelesaian Sengketa	PILIHAN	2	HK. EKOBIS
44	Hukum Agraria Perairan	WAJIB	2	HK. AGRARIA/ADAT
45	Hukum Penguasaan & Pengaturan Pertanahan	WAJIB	2	HK. AGRARIA/ADAT



NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS	PEMINATAN
46	Hukum Kekeluargaan & Kewarisan Adat	PILIHAN	2	HK. AGRARIA/ADAT
47	Hukum Penatagunaan Tanah & Landreform	PILIHAN	2	HK. AGRARIA/ADAT
48	Hukum Administrasi Kepegawaian	WAJIB	2	HAN
49	Hukum Perizinan	WAJIB	2	HAN
50	Hukum Administrasi Investasi	PILIHAN	2	HAN
51	Hukum Tata Ruang	PILIHAN	2	HAN
52	Hukum Administrasi Pelayanan Publik	PILIHAN	2	HAN

Tabel 18:
Distribusi Mata Kuliah Peminatan Semester Akhir Program Studi Ilmu Hukum

NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS	PEMINATAN
1	Audit Hukum dan Pendapat Hukum	WAJIB	2	PRAKTISI HUKUM
2	Penemuan dan Logika Hukum	PILIHAN	2	PRAKTISI HUKUM
3	Seminar Issu Kontemporer	PILIHAN	2	PRAKTISI HUKUM
4	Klinik Hukum	PILIHAN	2	PRAKTISI HUKUM
5	Hukum Kelembagaan Negara	WAJIB	2	HTN
6	Hukum Kebijakan Publik	PILIHAN	2	HTN
7	Hukum Pengadaan Barang & Jasa	PILIHAN	2	HTN
8	Sosiologi Hukum	WAJIB	2	HMP
9	Antropologi Hukum	PILIHAN	2	HMP
10	Hukum dan Politik	PILIHAN	2	HMP
11	Klinik Hukum	PILIHAN	2	HMP
12	Kejahatan Korporasi	WAJB	2	HK. PIDANA
13	Hukum Kesehatan	PILIHAN	2	HK. PIDANA
14	Hukum Penitensier	PILIHAN	2	HK. PIDANA
15	Kedokteran Forensik	PILIHAN	2	HK. PIDANA



NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS	PEMINATAN
16	Tindak Pidana Perikanan	PILIHAN	2	HK. PIDANA
17	Hukum Perdata Internasional	WAJIB	2	HK. PERDATA
18	Hukum Perbankan & Lembaga Pembiayaan	PILIHAN	2	HK. PERDATA
19	Hukum Sumber Daya Alam	PILIHAN	2	HK. PERDATA
20	Hukum Waris BW	PILIHAN	2	HK. PERDATA
21	Hukum Kepailitan	PILIHAN	2	HK. PERDATA
22	Hukum Pesisir & Pulau2 Kecil	WAJIB	2	HK. MARITIM
23	Hukum Lingkungan Internasional	PILIHAN	2	HK. MARITIM
24	Tindak Pidana Perikanan	PILIHAN	2	HK. MARITIM
25	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	WAJIB	2	HK. LINGKUNGAN
26	Hukum Kehutanan	PILIHAN	2	HK. LINGKUNGAN
27	Hukum Lingkungan Internasional	PILIHAN	2	HK. LINGKUNGAN
28	Hukum Pertambangan	PILIHAN	2	HK. LINGKUNGAN
29	Hukum Kekeluargaan & Kewarisan Islam	WAJIB	2	HK. ISLAM
30	Hukum Pidana Islam	PILIHAN	2	HK. ISLAM
31	Hukum Zakat dan Wakaf	PILIHAN	2	HK. ISLAM
32	Kontrak Bisnis Syariah	PILIHAN	2	HK. ISLAM
33	Usul Fiqhi	PILIHAN	2	HK. ISLAM
34	Hukum Lingkungan Internasional	WAJIB	2	HK. INTERNASIONAL
35	HAM Internasional	PILIHAN	2	HK. INTERNASIONAL
36	Hukum Pengungsi	PILIHAN	2	HK. INTERNASIONAL
37	Perbandingan Sistem Hukum	PILIHAN	2	HK. INTERNASIONAL
38	Hukum Perusahaan	WAJIB	2	HK. EKOBIS
39	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	PILIHAN	2	HK. EKOBIS
40	Hukum BUMN	PILIHAN	2	HK. EKOBIS
41	Hukum Kepailitan	PILIHAN	2	HK. EKOBIS



NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS	PEMINATAN
42	Hukum Persaingan Usaha	PILIHAN	2	HK. EKOBIS
43	Hukum Surat Berharga	PILIHAN	2	HK. EKOBIS
44	Hukum Perumahan, Permukiman, & Apartemen	WAJIB	2	HK. AGRARIA/ADAT
45	Pendaftaran dan Pengadaan Tanah	PILIHAN	2	HK. AGRARIA/ADAT
46	Sengketa Agraria	PILIHAN	2	HK. AGRARIA/ADAT
47	Hukum Kebijakan Publik	WAJIB	2	HAN
48	Hukum Administrasi Kehutanan	PILIHAN	2	HAN
49	Hukum Administrasi Pertambangan	PILIHAN	2	HAN
50	Hukum Pengadaan Barang & Jasa	PILIHAN	2	HAN

Mata Kuliah Multi Peminatan

Mata kuliah multi peminatan adalah suatu mata kuliah yang menjadi mata kuliah di beberapa peminatan, baik sebagai mata kuliah wajib peminatan maupun mata kuliah pilihan peminatan.

NOMOR	NAMA MATA KULIAH	PEMINATAN	STATUS
21	Hukum Kepailitan	Hukum Perdata	Pilihan
41		Hukum Ekonomi dan Bisnis	Pilihan
34	Hukum Lingkungan Internasional	Hukum Internasional	Wajib
23		Hukum Maritim	Pilihan
27		Hukum Lingkungan	Pilihan
44	Hukum Agraria Perairan	Hukum Agraria/Adat	Wajib
24		Hukum Maritim	Pilihan
18	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	Hukum Perdata	Pilihan



39		Hukum Ekonomi dan Bisnis	Pilihan
36	Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional	Hukum Internasional	Pilihan
41		Hukum Ekonomi dan Bisnis	Pilihan
23	Hukum Laut Internasional	Hukum Maritim	Wajib
38		Hukum Internasional	Pilihan

C. Distribusi Mata Kuliah Peminatan

Mata Kuliah Peminatan: **10 SKS** (6 sksWajib dan 4 sks Pilihan)

1.Peminatan Hukum Perdata

Tabel 19:
Matakuliah Peminatan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

No.	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Hukum Jaminan	WAJIB	2
2	Hukum Perlindungan Konsumen	WAJIB	2
3	Hukum Perdata Internasional	WAJIB	2
4	Hukum Kontrak	PILIHAN	2
5	Hukum Waris BW	PILIHAN	2
6	Hukum Perbankan & Lembaga Pembiayaan	PILIHAN	2
7	Hukum Kepailitan	PILIHAN	2
8	Hukum Sunber Daya Alam	PILIHAN	2
9	Klinik Hukum	PILIHAN	2

2. Peminatan Hukum Pidana

Tabel 20:
Matakuliah Peminatan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Delik-Delik Diluar Kodifikasi	WAJIB	2
2	Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	WAJIB	2



3	Kejahatan Korporasi	WAJB	2
4	Hukum Pidana Perlindungan Anak	PILIHAN	2
5	Hukum Penitensier	PILIHAN	2
6	Hukum Pidana Adat	PILIHAN	2
7	Tindak Pidana Perikanan	PILIHAN	2
8	Hukum Pidana Ekonomi	PILIHAN	2
9	Hukum Kesehatan	PILIHAN	2
10	Kedokteran Forensik	PILIHAN	2
11	Klinik Hukum	PILIHAN	2

3. Peminatan Hukum Tata Negara

Tabel 21:
MataKuliah Peminatan Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

No.	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Hukum Pemerintahan Daerah	WAJIB	2
2	Hukum Kelembagaan Negara	WAJIB	2
3	Hukum Pemilihan Umum	WAJIB	2
4	Sengketa Ketatanegaraan & Yudicial Review	PILIHAN	2
5	Hukum Pemilihan Kepala Daerah	PILIHAN	2
6	Hukum Pengadaan Barang & Jasa	PILIHAN	2
7	Hukum Kebijakan Publik	PILIHAN	2

4. Peminatan Hukum Administrasi Negara

Tabel 22:
MataKuliah Peminatan Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum

No.	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Hukum Perizinan	WAJIB	2



2	Hukum Administrasi Kepegawaian	WAJIB	2
3	Hukum Kebijakan Publik	WAJIB	2
4	Hukum Administrasi Kehutanan	PILIHAN	2
5	Hukum Tata Ruang	PILIHAN	2
6	Hukum Administrasi Pertambangan	PILIHAN	2
7	Hukum Administrasi Investasi	PILIHAN	2
8	Hukum Administrasi Pelayanan Publik	PILIHAN	2
9	Hukum Pengadaan Barang & Jasa	PILIHAN	2

5. Peminatan Hukum Islam

Tabel 23:
MataKuliah Peminatan Hukum Islam Program Studi Ilmu Hukum

NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Ekonomi Syariah	WAJIB	2
2	Hukum Kekeluargaan & Kewarisan Islam	WAJIB	2
3	Hukum Perbankan Islam	WAJIB	2
4	Hukum Pidana Islam	PILIHAN	2
5	Kontrak Bisnis Syariah	PILIHAN	2
6	Hukum asuransi Islam	PILIHAN	2
7	Usul Fiqhi	PILIHAN	2
8	Filsafat Hukum Islam	PILIHAN	2
9	Hukum Zakat dan Wakaf	PILIHAN	2

6. Peminatan Hukum Agraria/Adat

Tabel 24:
MataKuliah Peminatan Hukum Agraria/Adat Program Studi Ilmu Hukum

NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
----	------------------	--------	-----



1	Hukum Perumahan, Permukiman, & Apartemen	WAJIB	2
2	Hukum Penguasaan & Pengaturan Pertanahan	WAJIB	2
3	Hukum Agraria Perairan	WAJIB	2
4	Pendaftaran dan Pengadaan Tanah	PILIHAN	2
5	Hukum Kekeluargaan & Kewarisan Adat	PILIHAN	2
6	Sengketa Agraria	PILIHAN	2
7	Hukum Penatagunaan Tanah & Landreform	PILIHAN	2

7. Peminatan Hukum Ekonomi & Bisnis

Tabel 25:
MataKuliah Peminatan Hukum Ekonomi & Bisnis Program Studi Ilmu Hukum

No.	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Pengantar Hukum Ekonomi	WAJIB	2
2	Hukum Investasi & Pasar Modal	WAJIB	2
3	Hukum Perusahaan	WAJIB	2
4	Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan	PILIHAN	2
5	Hukum Persaingan Usaha	PILIHAN	2
6	Hukum Kepailitan	PILIHAN	2
7	Hukum Ekonomi & Perdagangan Internasional	PILIHAN	2
8	Hukum BUMN	PILIHAN	2
9	Hukum Surat Berharga	PILIHAN	2
10	Hukum Pengangkutan & Asuransi	PILIHAN	2
11	Alternatif Penyelesaian Sengketa	PILIHAN	2

8. Peminatan Hukum Lingkungan

Tabel 26:



MataKuliah Peminatan Hukum Lingkungan Program Studi Ilmu Hukum

No.	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Hukum Pencemaran & Perusakan Lingkungan	WAJIB	2
2	AMDAL & Perizinan Lingkungan	WAJIB	2
3	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	WAJIB	2
4	Hukum Tata Ruang	PILIHAN	2
5	Klinik Hukum	PILIHAN	2
6	Hukum Kehutanan	PILIHAN	2
7	Hukum Pertambangan	PILIHAN	2
8	Hukum Lingkungan Internasional	PILIHAN	2

9. Peminatan Hukum Internasional

Tabel 27:

MataKuliah Peminatan Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Hukum Lingkungan Internasional	WAJIB	2
2	Hukum Humaniter dan Kejahatan Internasional	WAJIB	2
3	Hukum Organisasi Internasional	WAJIB	2
4	Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional	PILIHAN	2
5	HAM Internasional	PILIHAN	2
6	Hukum Telekomunikasi dan Informatika	PILIHAN	2
7	Hukum Pengungsi	PILIHAN	2
8	Hukum Ruang Udara dan Ruang Angkasa	PILIHAN	2
9	Hukum Laut Internasional	PILIHAN	2
10	Perbandingan Sistem Hukum	PILIHAN	2



10. Peminatan Hukum Maritim

Tabel 28:
MataKuliah Peminatan Hukum Maritim Program Studi Ilmu Hukum

NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Hukum Laut Internasional	WAJIB	2
2	Hukum Pesisir & Pulau2 Kecil	WAJIB	2
3	Hukum Pengangkutan	WAJIB	2
4	Hukum Lingkungan Internasional	PILIHAN	2
5	Hukum Agraria Perairan	PILIHAN	2
6	Tindak Pidana Perikanan	PILIHAN	2

11. Peminatan Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan

Tabel 29:
MataKuliah Peminatan Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum

NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Hukum dan Pembangunan	WAJIB	2
2	Sosiologi Hukum	WAJIB	2
3	Hukum dan Masyarakat	WAJIB	2
4	Antropologi Hukum	PILIHAN	2
5	Hukum dan Struktur Sosial	PILIHAN	2
6	Hukum dan Politik	PILIHAN	2
7	Hukum dan Ekonomi	PILIHAN	2
8	Klinik Hukum	PILIHAN	2



12. Peminatan Praktisi Hukum

Tabel 30:
MataKuliah Peminatan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum

NO	NAMA MATA KULIAH	STATUS	SKS
1	Audit Hukum dan Pendapat Hukum	WAJIB	2
2	Advokasi dan Bantuan Hukum	WAJIB	2
3	Alternatif Penyelesaian Sengketa	WAJIB	2
4	Peradilan Kode Etik	PILIHAN	2
5	Penemuan dan Logika Hukum	PILIHAN	2
6	Seminar Isu Kontemporer	PILIHAN	2
7	Klinik Hukum	PILIHAN	2



ROADMAP PENELITIAN

A. Pendahuluan

Program Studi Ilmu Hukum menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berorientasi pada pengembangan Ilmu Hukum. Program Studi Ilmu Hukum harus mampu meningkatkan mutu pendidikan dan sumbangsih terhadap pembangunan melalui pengembangan penelitian ilmu hukum yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sekaligus memberikan manfaat terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa Sasaran pembangunan bidang hukum yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019 adalah: “(1). Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas; dan (2) Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara”.

Sementara itu, tujuan pengembangan hukum nasional adalah bagaimana mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai sosial yang hidup di Indonesia. Sistem Hukum Nasional (SHN) dimaksud meliputi : (1) Substansi Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis serta kebiasaan ketatanegaraan; (2) Struktur Hukum yang mencakup kelembagaan hukum dan aparatur penegak hukum; dan (3) Budaya Hukum yang mencerminkan cara pandang, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Permasalahan hukum berkenaan dengan penyelenggaraan sistem hukum nasional dalam RPJMN yang meliputi: *Substansi Hukum*, yaitu terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan dengan peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi, Implementasi Undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. *Struktur Hukum*, yaitu kurangnya independensi



kelembagaan hukum, terutama lembaga-lembaga penegak hukum yang juga membawa akibat besar dalam sistem hukum, terjadinya intervensi terhadap kekuasaan yudikatif, sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka. *Budaya Hukum*, terjadinya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat, ditandai dengan meningkatnya apatisisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Oleh karena itu diperlukan upaya harmonisasi substansi hukum, kelembagaan hukum dan pembinaan hukum kepada masyarakat luas.

Arahan pada Agenda Riset Nasional, penelitian Hukum difokuskan pada aspek keadilan sebagai penguat 6 (enam) fokus utama riset, yaitu 1) Pembangunan Ketahanan Pangan; 2) Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; 3) Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi; 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi; 5) Teknologi Pertahanan dan Keamanan; dan 6) Teknologi Kesehatan dan Obat-obatan, dengan tujuan bersama diantaranya memberi *kepastian hukum, kekuatan pranata legal dan standarisasi*. Guna mencapai sasaran tersebut, maka perlu dilakukan pemetaan evaluasi dan rencana penelitian Ilmu Hukum secara jelas dan terstruktur. Hal ini akan dituangkan dalam Roadmap Penelitian Program Studi Ilmu Hukum selama 5 (lima) tahun ke depan.

B. Kajian Bidang Ilmu Hukum

1. Tujuan Hukum

Peran hukum dalam era perkembangan masyarakat sekarang khususnya pada era perkembangan teknologi informasi yang sedang berlangsung dianggap semakin penting keberadaannya oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mendambakan hukum untuk lebih berperan dalam melakukan penertiban terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan atau penegakan hukum ("*rechtstoepassing*" atau "*law enforcement*") dalam masyarakat. Permasalahan mendasar menurut pengamatan penulis terletak kepada penguasaan konsep dan teori hukum yang belum memadai dan belum terciptanya suatu pemahaman yang benar tentang peran hukum dalam masyarakat.

Hukum seringkali ditinggalkan dan bahkan dinafikan manakala masyarakat beranggapan bahwa apa yang menjadi tujuan masyarakat sudah tercapai dan atau bahkan lebih ironis lagi hukum tidak lagi dibutuhkan ketika suatu masalah sudah dapat



dipecahkan melalui musyawarah. Padahal, secara hakiki kehidupan masyarakat memerlukan seperangkat aturan hukum yang selalu dapat menjaga ketertiban dan lebih jauh lagi memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Masalah ketertiban, kepastian dan kemanfaatan maupun keadilan hukum hanya dapat diwujudkan melalui hukum yang ditetapkan secara sadar untuk mengatur dan mengarahkan perilaku warga masyarakat menuju kehidupan yang tertib dan adil. Pentingnya keberadaan hukum dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan persoalan tujuan hukum itu sendiri yakni, menciptakan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi dalam penerapan atau penegakan hukum dalam masyarakat adalah terjadinya pertentangan norma, antara hukum yang diberlakukan dengan hukum yang diterima oleh masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu hukum merupakan suatu jenis kaidah sosial diantara berbagai kaidah sosial lainnya. Walaupun demikian, hukum tidak serta merta dimasukkan dalam kajian ilmu-ilmu sosial oleh karena ilmu hukum berkaitan erat dengan persoalan penilaian tingkah laku masyarakat. Sehingga hukum tidak serta merta pula hanya dapat dikaji dari sudut pandang ilmu sosial akan tetapi hukum juga mempunyai karakter tersendiri yang membedakannya dengan karakter ilmu sosial. Dengan kata lain, hukum tidak hanya bisa dikaji berdasar ilmu sosial saja tetapi juga harus dikaji secara normatif yang berkenaan dengan persoalan penilaian.

2. Pengembangan Ilmu Hukum

Pelaksanaan pengembangan ilmu hukum berasal dari istilah yang dikembangkan di Belanda, yakni "*rechtsbeoefening*" dan sangat erat kaitannya dengan persoalan pembangunan hukum nasional yang tidak berdiri sendiri akan tetapi berkaitan erat dengan pembangunan dibidang lainnya seperti, pembangunan dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dari interaksi diantara faktor tersebut diharapkan dapat terbentuk suatu sistem hukum nasional.

Dalam kepustakaan dibedakan pengembangan ilmu hukum atas dua aspek pengembangan yakni, pengembangan ilmu hukum secara teoritis dan pengembangan ilmu hukum secara praktis. Pengembangan ilmu hukum secara teoritis adalah suatu kegiatan akal budi atau olah pikir untuk memperoleh penguasaan secara intelektual tentang hukum. Dengan kata lain, pengembangan hukum secara teoritis adalah pemahaman



tentang hukum secara ilmiah melalui pengkajian secara metodis-sistematis, logis dan rasional. Sedangkan pengembangan ilmu hukum secara praktis dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan hal bagaimana mewujudkan hukum dalam kenyataan ("*das sein*") kehidupan masyarakat secara konkrit melalui kegiatan pembentukan hukum ("*rechtsvorming*") dan penerapan hukum ("*rechtstoepassing*").

Umumnya ilmuan hukum sependapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara pembangunan hukum nasional dengan pengembangan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis. Menurut mereka ada empat hal yang harus mendapat perhatian dunia yakni, terciptanya budaya hukum masyarakat, tersedianya materi hukum yang memadai, aparat hukum yang profesional dan berkualitas serta prasarana dan sarana hukum yang memadai. Dari keempat komponen tersebut kesemuanya harus saling mendukung melalui interaksi hukum.

Kegiatan pembangunan sistem hukum khususnya sistem hukum nasional selama ini melalui interaksi hukum yang sangat intensif sehingga apabila salah satu komponen dari empat hal tersebut tidak berfungsi misalnya, tidak adanya dukungan budaya hukum masyarakat tentu saja akan mengganggu proses interaksi hukum ditengah masyarakat. Dengan tidak terciptanya interaksi hukum dalam pengembangan hukum khususnya ilmu hukum pada akhirnya akan membawa pengaruh pada pengembangan sistem hukum nasional yang akan dibangun dan dikembangkan untuk menuju pada pembangunan hukum nasional yang dinamis dan mandiri.

Keberadaan sistem hukum nasional tentunya menjadi semakin penting dalam era globalisasi sekarang ini yang menuntut adanya kesesuaian pengaturan, ketepatan pelaksanaan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, sistem hukum nasional yang terbangun haruslah mampu mengantisipasi sedini mungkin peluang dan tantangan yang tercipta dalam era tersebut, sehingga sistem hukum nasional yang terbangun itu dapat tampil sebagai identitas dan jati diri bangsa. Bahkan dapat pula dijadikan sebagai kerangka landasan dan arah pengembangan hukum nasional melalui sebuah pengkajian hukum secara teoritis dan praktis.

Kedudukan materi hukum sebagai salah satu komponen dasar dari sistem hukum nasional haruslah dilakukan pengembangan hukum secara teoritis secara terus menerus sehingga dapat menghasilkan materi hukum yang dinamis sifatnya. Dalam arti, bahwa kita mendambakan materi hukum yang dapat berkesesuaian atau



mengantisipasi gejala perkembangan masyarakat. Tuntutan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum dalam proses hukum dimasyarakat memerlukan kesigapan hukum untuk mengaturnya agar hukum tidak lagi selalu tertatih-tatih mengikuti arah perkembangan masyarakat. Adanya tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar dalam proses hukum dimasyarakat dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum tentunya memerlukan pengembangan hukum yang terpadu. Dalam arti, bahwa pengembangan baik secara teoritis maupun praktis harus saling mendukung secara sinergis. Tidak boleh terjadi pengembangan hukum hanya dilakukan dari satu sisi teontisnya saja sedangkan sisi pengembangan hukum secara praktis diabaikan. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan baik dalam tataran penerapan hukum maupun dalam tataran penerapan hukumnya dimasyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu kerjasama yang harmonis antara akademisi hukum dengan para praktisi hukum untuk saling isi mengisi dalam berbagai aspek hukum baik dari sisi teoritisnya maupun dari aspek praktisnya. Kesemua itu hanya dapat dibangun dengan baik atas dasar informasi yang aktual dan akurat yang diperoleh melalui penelitian.

C. Konsep *Roadmap*

Secara umum *roadmap* didefinisikan sebagai bagan yang ada (atau yang akan ada) dalam peta penelitian. Secara populer *roadmap* telah berubah menjadi kata kerja baru yang berisi uraian tentang proses perencanaan pengembangan. *Roadmap* merupakan sekumpulan uraian yang berisi tentang rencana, gagasan, sumberdaya, tujuan dan cara mencapai tujuan dari suatu produk, subjek kajian atau proyek. *Roadmap* telah menjadi suatu rumusan konsep yang berisi tentang pandangan yang luas tentang masa depan suatu bidang tertentu atau bidang yang dipilih yang disusun berdasarkan atas pengetahuan bersama (*collective knowledge*) dan merupakan imajinasi masa depan yang dirumuskan oleh sekumpulan orang cerdas pengendali pembaharuan dalam suatu bidang tertentu Fungsi utama dari *roadmap* yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan konsensus diantara para pengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan diperlukan dalam pengembangan di masa depan.
2. Digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan yang dibutuhkan untuk pengembangan masa depan.



3. Berisi kerangka kerja dalam rangka pengembangan dan koordinasi pada setiap tingkat pengambil keputusan.

Secara umum *roadmap* biasanya disajikan dalam bentuk gambar yang menghubungkan antara komponen sumberdaya, rumusan, tujuan, cara pencapaian tujuan dan rencana waktu yang dibutuhkan. Bentuk umum *roadmap* tersusun atas empat lapisan, yaitu lapisan pertama yang berfungsi memberikan uraian tentang sumberdaya "*resources*" atau memberikan jawaban atas pertanyaan "*know-how*". Lapisan kedua berisi informasi bagaimana cara menghantarkan "*delivery*" lapisan pertama untuk mencapai tujuan "*know-what*". Lapisan ketiga berisi tujuan "*purposes*" "*know-why*" yang berisi informasi tentang pasar, pelanggan, pesaing, situasi lingkungan, industri, bisnis, kecenderungan, pengendali, ancaman, tujuan, tonggak sejarah dan strategi sebagai tujuan dari perencanaan. Lapisan keempat berisi uraian tentang bilamana atau kapan tujuan tercapai "*know-when*" merupakan tujuan dari perencanaan yang ditargetkan tercapai sebagai fungsi waktu.

Analisis pembuatan *roadmap* secara temporal biasanya berupa analisis retrospektif dan analisis prospektif. Analisis retrospektif adalah mencari Bagaimana caranya mencapai target yang diberikan dan analisis prospektif menunjukkan proses pembangunan teknologi sampai munculnya target baru. Proses pembuatan *roadmap* yang lengkap umumnya didasarkan pada kombinasi kajian retrospektif dan kajian prospektif.

D. Tujuan Dan Sasaran *Roadmap* Penelitian Ilmu Hukum

Tujuan penyusunan *roadmap* penelitian Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan dan kelemahan Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara dalam bidang penelitian.
2. Merumuskan dan memberikan arahan penyusunan strategi dan implementasi pengembangan penelitian di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara.
3. Mendorong peningkatan konsensus seluruh sivitas akademika dalam peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian.
4. Menunjang pencapaian visi dan misi institusi melalui kegiatan penelitian.



Sasaran penyusunan roadmap penelitian Program Studi Ilmu Hukum adalah:

1. Menjadikan penelitian sebagai iklim keseharian dalam kegiatan akademis.
2. Mendorong terlaksananya kegiatan penelitian mahasiswa dan dosen.
3. Mendorong peningkatan publikasi ilmiah di lingkaran lokal, nasional, regional dan internasional.
4. Menjadikan Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara menjadi salah satu institusi penelitian yang produktif, progresif dan terpadang.
5. Menjadikan penelitian Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu komponen penunjang tercapainya visi dan misi institusi.

E. Analisis SWOT

Analisis Internal

Kekuatan (*Strength*):

1. Memiliki SDM (dosen) dengan kualifikasi akademik sangat memadai dan mayoritas berusia produktif sangat menunjang aktivitas penelitian.
2. SDM (dosen) Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara memiliki spektrum bidang keahlian yang cukup luas.
3. Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara telah memiliki 5 (lima) jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala sebagai sarana publikasi hasil penelitian.

Kelemahan (*Weakness*):

1. Belum tersedianya dana penelitian yang dialokasikan secara khusus baik fakultas maupun universitas.
2. Belum tertatanya jaringan komunikasi dan kerjasama penelitian baik dengan institusi internal maupun eksternal kampus.
3. Belum tersedianya kelembagaan penelitian pada Program Studi Ilmu Hukum yang dapat mengakselerasi berbagai penelitian hukum yang lebih luas.

Analisis Eksternal



Peluang (*Opportunity*):

Tersedia berbagai sumber pendanaan (*grant*) penelitian yang dapat diakses dari pihak ketiga.

Ancaman (*Threat*) :

1. Munculnya lembaga-lembaga lain yang menyediakan layanan jasa penelitian.
2. Adanya tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian sebagai basis pengembangan ilmu hukum.
3. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang sangat laju sebagai respon atas perkembangan hukum pada tataran regional, nasional dan global.

F. Agenda Riset Penelitian Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara

Agenda penelitian Program Studi Ilmu Hukum dijabarkan menjadi 2 (dua) elemen pokok, yaitu;

1. Roadmap Penelitian *Bottom-Up* (Basic Science)

- a. Menggali dan mengungkap asas-asas/prinsip-prinsip hukum.
- b. Menggali Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Penelitian Teori Dasar (Teori Hukum)

2. Roadmap Penelitian *Top Down*

- a. Normatif (Kepastian Hukum)
 - 1) Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 2) Kajian Dokumen-dokumen hukum
 - 3) Kajian Putusan Pengadilan
 - 4) Perjanjian
- b. Empiris/Sosiologis (Keadilan)
 - 1) Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan
 - 2) Penegakan Hukum
 - 3) Responsifitas Hukum (kesesuaian substansi hukum dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat secara nyata).
 - 4) Pembaharuan dan Pengembangan Hukum



G. Potensi Sarana Penunjang Dan Dana

Roadmap penelitian ditunjang sarana Laboratorium Ilmu Hukum dan Perpustakaan (Ruang Baca). Dana penelitian secara khusus belum tersedia. Namun, saat ini penelitian dosen dan mahasiswa masih mengutamakan pengajuan proposal penelitian kepada proyek penyandang dana penelitian pusat melalui Lembaga Penelitian, serta lembaga-lembaga diluar institusi pendidikan.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dalam bidang Ilmu Hukum memerlukan proses yang cukup panjang. Proses ini bisa dicapai secara efisien dan efektif jika dipersiapkan dan direncanakan secara matang dan sistematis. Hal ini bisa dicapai, salah satunya dengan menyusun *roadmap* penelitian. *Roadmap* yang disusun ini terdiri dari 5 (lima) tahapan yang setiap tahapannya memiliki program utama, kegiatan utama dan indikator kerja sebagai indikator tercapai atau tidaknya suatu kegiatan. *Roadmap* yang disusun secara matang dan sistematis, kemudian prosesnya ditempuh sesuai dengan pencapaian yang ditetapkan, maka diharapkan lima tahun ke depan atmosfer penelitian di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara akan berjalan sesuai harapan, serta dapat menentukan orientasi penelitian yang jelas sesuai kondisi aktual saat itu.

2. Rekomendasi

Tujuan penyusunan *roadmap* dapat tercapai secara optimal jika dilakukan berbagai upaya untuk mendukung hal tersebut. Heberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Melakukan penyebaran informasi (sosialisasi) *roadmap* ke seluruh sivitas akademik Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara.
2. Membentuk tim kerja (*taskforce*) perbaikan dan pelaksanaan *Roadmap*.
3. Melakukan klasifikasi kelompok bidang keahlian guna menunjang fokus penelitian.
4. Mendorong peningkatan mutu SDM, baik dosen, pegawai, maupun mahasiswa.



5. Mengupayakan tersedianya sarana penunjang penelitian berupa unit-unit penelitian, serta dana penelitian kelompok bidang keahlian.
6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa.
7. Meningkatkan mutu sarana publikasi ilmiah Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara.
8. Mengupayakan terciptanya jaringan informasi dan kerjasama penelitian dengan institusi internal dan eksternal kampus.
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan *roadmap* penelitian Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Hukum Administrasi Negara.
10. Melakukan evaluasi setiap tahapan kegiatan guna perbaikan di masa mendatang.



BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Sistem Kredit Semester (SKS)

Pendidikan di Fakultas Hukum Unhas diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS), di mana beban penyelenggaraan pendidikan dan keberhasilannya, dinyatakan dengan satuan kredit. Dengan berpatokan pada Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 1870/H04/P/2009 dinyatakan bahwa, Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

Adapun ciri-ciri sistem kredit semester adalah, (1) setiap mata kuliah diberi harga/bobot yang dinamakan nilai kredit. (2) banyaknya nilai kredit untuk seluruh mata kuliah tidak selalu sama. (3) Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan/tatap muka di kelas, praktikum, kuliah lapangan dan tugas-tugas lainnya.

Tiap mata kuliah mempunyai jumlah kredit yang bobotnya berkisar antara 1,2,3, dan 4 sks. Jumlah sks tiap mata kuliah tidak menentukan penting atau tidaknya suatu mata kuliah, tetapi sebagai gambaran mengenai luas ruang lingkup, dalamnya bahan yang harus dibahas, serta waktu yang dibutuhkan untuk menguasai materi kuliah tersebut.

Jumlah kredit suatu mata kuliah bagi pengajar berarti besarnya beban dan waktu untuk mempersiapkan materi, menyampaikan serta mengadakan evaluasi. Bagi mahasiswa berarti besarnya beban dan waktu untuk kegiatan yang harus diemban agar dapat dinyatakan lulus dari mata kuliah tersebut. Sebagai contoh, mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum berbobot 4 sks, maka jumlah waktu dan beban kegiatan setiap minggu adalah: 4x50 menit tatap muka di kelas, 4 x 60 menit kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal(pembuatan makalah atau tugas lainnya), dan 4x60 menit kegiatan mandiri.

B. Tujuan Sistem Kredit Semester (SKS)



Secara umum agar institusi pendidikan tinggi dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembangunan, diperlukan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Melalui metode demikian, akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur kurikulum serta strategi proses belajar mengajarnya untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

Secara khusus bertujuan, (1) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggiatkan kegiatan belajarnya agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. (2) memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. (3) untuk memberikan kemungkinan supaya sistem pendidikan dengan *input* dan *output* yang variatif dapat dilaksanakan. (4) agar mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini. (5) memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan secara optimal.

C. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dilaksanakan secara terpadu dan terpusat yang dilaksanakan oleh Rektorat Universitas Hasanuddin setiap tahun berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin BAB V Pasal 16. Untuk menjadi Mahasiswa (Fakultas Hukum) Unhas dapat memilih beberapa jalur yang disiapkan untuk itu, yaitu:

1. Jalur SNMPTN seleksi bersama masuk dengan penelusuran potensi belajar dilakukan melalui seleksi berkas berdasarkan prestasi belajar.
2. Jalur SBMPTN yang dilakukan secara nasional dengan melalui ujian tertulis.
3. Jalur penjaringan non subsidi (Mandiri) dilakukan seleksi berkas, ujian tulis dan wawancara.
4. Sistem penelusuran prestasi olahraga, seni dan keilmuan dilakukan melalui seleksi berkas dan wawancara berdasarkan prestasi nasional dalam bidang olah raga, seni dan keilmuan (POSK).

D. Pendaftaran / Registrasi



Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian apabila telah mengikuti kegiatan perkuliahan dari mata kuliah yang dicantumkan dalam KRS, sedangkan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan mahasiswa harus terdaftar sebagai peserta kegiatan akademik. Mahasiswa hanya dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan akademik setelah melakukan pendaftaran administrasi untuk memperoleh status sebagai mahasiswa. Dengan demikian, kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa terdiri atas (a) pendaftaran administrasi dan (b) pendaftaran akademik.

E. Pendaftaran Administrasi

Pendaftaran administrasi diadakan setiap semester, bertujuan untuk memperoleh kedudukan sebagai mahasiswa aktif. Pendaftaran ini dilakukan setiap akhir semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melunasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk Tahun Angkatan 2012 ke bawah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tahun Angkatan 2013 ke atas, yang penentuan pembayarannya di tentukan sesuai kelompok pendapatan orang tua.
2. Waktu pendaftaran disesuaikan dengan kalender akademik. Untuk mahasiswa baru, pendaftaran dilakukan pada awal tahun akademik. Untuk mahasiswa lama, pendaftaran ulang dilakukan menjelang akhir semester sebelumnya. Misalnya, pendaftaran ulang untuk semester genap (akhir) dilakukan pada akhir semester ganjil (awal).
3. Syarat Pendaftaran
 - Mahasiswa Baru
 - Telah lulus atau diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 - Mahasiswa Lama
 - i. Telah lolos seleksi 4 (Empat) semester.
 - ii. Tidak melampaui batas studi 14 semester (7 Tahun).
 - iii. Tidak dikenakan tindakan administrasi/akademik oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 - iv. Tidak gugur haknya untuk mendaftar karena dua kali berturut-turut tidak mendaftar ulang tanpa memperoleh izin/cuti akademik secara resmi.



F. Pendaftaran Akademik

Tujuan pendaftaran ini adalah untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik. Syarat untuk melakukan pendaftaran akademik yaitu mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan pendaftaran administrasi. Tata cara pendaftaran akademik :

- a. Menyusun rencana studi dengan memilih mata kuliah yang akan ditempuh dalam satu semester,
- b. Mata kuliah yang dapat dipilih adalah:
 - Mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
 - Mata kuliah berprasyarat dapat dipilih jika mata kuliah prasyaratnya telah diikuti.

Misalnya, Ilmu Negara merupakan mata kuliah prasyarat bagi Hukum Tata Negara. Dengan demikian, mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah Hukum Tata Negara harus terlebih dahulu mengikuti mata kuliah Ilmu Negara.

- Tidak diperkenankan memilih dua atau lebih mata kuliah yang dijadwalkan pada hari dan jam yang bersamaan.
- c. Mata kuliah yang dipilih harus dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dengan persetujuan Penasihat Akademik (PA).
 - d. KRS yang telah ditandatangani oleh PA harus diserahkan ke Sub-Bagian Pendidikan. Apabila KRS tersebut tidak diserahkan dalam kurun waktu yang ditentukan berdasarkan kalender akademik, dapat mengakibatkan mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta kegiatan akademik (tidak terdaftar sebagai peserta mata kuliah dan peserta ujian).
 - e. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik mata kuliah yang telah dipilih dan dicantumkan dalam KRS.
 - f. Perubahan KRS berupa pembatalan dan penggantian mata kuliah, dapat dilakukan selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua dari semester yang sedang berjalan.
 - g. Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dilakukan dengan persetujuan Penasihat Akademik. Mata kuliah pengganti diharuskan



memiliki bobot kredit yang sama atau lebih kecil dari bobot kredit mata kuliah yang digantikan.

- h. Dalam hal pembatalan atau penggantian mata kuliah, seorang mahasiswa wajib mengikuti sekurang-kurangnya 12 SKS. Jadwal pendaftaran administrasi maupun pendaftaran akademik akan ditentukan dalam kalender akademik yang dikeluarkan setiap tahun akademik

G. Penasihat Akademik

Setiap mahasiswa yang telah melakukan registrasi yang selanjutnya akan melakukan pemrograman matakuliah dan sejumlah pertimbangan akademik dan non akademik lainnya, dapat difasilitasi oleh seorang penasihat akademik yang telah ditugaskan oleh Dekan untuk melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.

Dalam peraturan akademik dinyatakan, penasihat akademik adalah dosen yang disamping melaksanakan fungsi tridarma perguruan tinggi, bertugas pula membimbing mahasiswa yang ditunjuk dengan surat keputusan Dekan. Tugas Penasihat Akademik, yaitu:

1. Mengayomi dan membimbing sejumlah mahasiswa memasuki kehidupan akademik untuk menjadi warga masyarakat akademik.
2. Menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya sampai menyelesaikan studinya.
3. Membimbing mahasiswa mengenai hak dan kewajibannya.
4. Menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling.
5. Menuntun pengisian KRS dan memberikan rekomendasi calon penerima beasiswa.

Dalam melaksanakan tugas pembimbingan, seorang penasihat akademik senantiasa melakukan koordinasi dengan Departemen dan pelaksana bagian akademik, dalam rangka memperjelas dan memperlancar semua proses akademik bagi mahasiswa yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang memerlukan bantuan konseling, penasihat akademik dapat merekomendasikan untuk melakukan konsultasi kepada petugas konseling yang telah ditentukan.

Beberapa tugas konseling yang berkaitan dengan pembimbingan mahasiswa oleh seorang penasihat akademik, yaitu:



1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta berbagai keterampilan dasar kepada mahasiswa, terutama yang mengalami kesulitan belajar.
2. Memberikan konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan emosional/psikologik dan yang membutuhkan pembimbingan/konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan peribadinya sehingga kembali meneruskan studi.
3. Membantu penasihat akademik yang membutuhkan bantuan dalam membimbing/mendorong/menuntun mahasiswa guna mengatasi kesulitannya.

Tabel31:
Proses Pembimbingan Akademik yang Diterapkan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

No	Perihal	Uraian
1	Tujuan pembimbing	Pembimbingan terhadap mahasiswa untuk membantu dalam merencanakan pembelajaran selama menjadi mahasiswa, juga memberikan pandangan untuk menentukan pilihan ke Departemen mana nantinya yang akan dipilih. Disamping itu pembimbing juga memberikan strategi pembelajaran terutama dalam membuat dan penyelesaian tugas-tugas mata kuliah, serta pola interaksi yang tidak mengganggu kegiatan akademik dan tetap bisa selesai tepat waktu dengan IPK yang optimal.
2	Pelaksanaan pembimbingan	Pelaksanaan pembimbingan yang terjadwal terutamapada saat pengisian KRS sampai pada terbitnya KRS yang resmi untuk semesterberjalan, ini rata-rata minimal 2 kali bertemu PA. Namun pembimbingan juga dilakukan setiap saat ketika mahasiswa yang bersangkutan menghadapi masalah akademik, seperti nilai belum bermasalah (TJC), dan lainnya.
3	Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan	Permasalahan yang dihadapi dalam pembimbingan umumnya mengenai rencana studi dan penentuan pilihan Departemen yang akan dipilih. Masalah yang selalu diperhadapkan kepada PA adalah topik atau materi aktual yang akan ditulis dalam penelitian tugas akhir nantinya. Berhubung banyaknya judul yang



No	Perihal	Uraian
		<p>dianggap tidak aktual dan berulang-ulang. Hal ini semakin memicu intensitas pembimbing oleh PA.</p> <p>Juga yang selalu diperhadapkan bagaimana mengatur agar kegiatan intra dan ekstra kurikuler bisa seiring dan maksimal, hal ini berdampak lain pada perilaku mahasiswa dan tuntutan perkembangan iptek.</p>
4	Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya	<p>Permasalahan klasik yang dihadapi dalam setiap pembimbingan persemester adalah umumnya mahasiswa mendatar ulang dan membayar SPP di penghujung waktu, sehingga mempengaruhi jadwal, waktu, dan intensitas pembimbingan. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang telah mengisi KRS dengan berbagai alasan konvensional seperti uang SPP belum tiba, kampung jauh dan lainnya.</p> <p>Untuk mengatasi kendala ini peran PA sangat mendasar terutama dalam menumbuhkan komitmen mahasiswa untuk selesai, konsisten, menghargai waktu. Juga pihak program studi perlu tegas setiap keterlambatan akan dikenai sanksi pengurangan jumlah SKS dari yang seharusnya diprogram.</p>
5	Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan	<p>Manfaat langsung yang diperoleh mahasiswa dalam pembimbingan oleh PA adalah sejak awal diinput melalui sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berbasis SKS, hal ini terkadang membuat mahasiswa salah kaprah dan telat selesai karena sejak awal tidak paham sistem SKS ini.</p> <p>Dengan pembimbingan dapat merencanakan setiap mata kuliah dengan baik pada setiap semester, yang umumnya mahasiswa hanya mementingkan jumlah maksimal SKS persemester agar cepat selesai, sehingga mengabaikan nilai-nilai moral akademik yang juga harus diperhatikan. Orientasi studi yang ideal selain selesai tepat waktu juga memiliki IPK yang sangat baik.</p>

H. Pengisian Kartu Rencana Studi

Dalam melaksanakan pengisian KRS seorang mahasiswa membutuhkan sejumlah bahan, yaitu:



1. Daftar nama Penasihat Akademik yang mencantumkan nama mahasiswa tersebut di dalamnya.
2. Berkas-berkas yang harus dimiliki dalam proses pengisian KRS, yaitu:
 - a. Kartu Rencana Studi (KRS) sekian rangkap.
 - b. Kartu Hasil Studi (KHS) paling terakhir.
 - c. Kartu Pembatalan Matakuliah.
 - d. Jadwal Mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang akan diikuti.
 - e. Kartu Konsultasi/monitoring pembimbingan.

Dan suatu hal yang terpenting diperhatikan dalam pengisian KRS agar tidak mengambil matakuliah yang dijadwalkan bersamaan waktunya, dan memang jadwal telah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan mahasiswa dalam merencanakan studinya dalam waktu yang relatif singkat.

Beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dalam pengisian KRS, antara lain:

1. Penentuan rencana matakuliah dilakukan dengan bimbingan penasihat akademik.
2. Khusus untuk mahasiswa baru, KRS pertama dilakukan secara terpaket dan beban studi yang ditetapkan.
3. Penentuan rencana studi selanjutnya ditentukan dengan prestasi yang dicapai pada semester sebelumnya yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi.
4. Jumlah beban studi (kredit) yang dapat diprogramkan pada semester berikutnya ditentukan oleh Indeks Prestasi yang telah dicapai.
5. Lembaran KRS yang telah disetujui oleh Penasihat Akademik langsung diserahkan ke Sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diproses ke dalam Daftar Peserta Mata Kuliah dan untuk pelaporan ke Biro Administrasi Akademik (BAAK) Universitas Hasanuddin.

I. Perubahan Rencana Studi

Meskipun mahasiswa telah melakukan pengisian KRS secara benar masih saja ada kemungkinan perubahan dalam batas waktu yang tertentu yang disebabkan beberapa pertimbangan yang rasional dan objektif. Perubahan rencana studi dimaksudkan adalah untuk mengganti suatu mata kuliah dengan mata kuliah lainnya atau untuk membatalkan salah satu mata kuliah yang telah diprogramkan. Perubahan rencana studi dapat dilakukan apabila:



1. Terjadi perubahan jadwal yang menyebabkan benturan waktu kuliah.
2. Matakuliah yang telah diprogramkan ditolak karena belum memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan.
3. Mata kuliah yang diprogram tidak dapat dijalankan atau dibatalkan dengan pertimbangan tertentu.

Setiap perubahan atau pembatalan yang dilakukan masih dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan persetujuan pembimbing atau penasihat akademik, dan langsung diproses pada bagian administrasi akademik. Masa efektif proses akademik yang meliputi perkuliahan, seminar, dan praktikum telah terjadwal dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak pengajar diharapkan senantiasa berkoordinasi dengan bagian akademik sebagai fasilitator agar pelaksanaan kegiatan akademik benar-benar terwujud dengan baik.

J. Kartu Tanda Mahasiswa

Setiap mahasiswa yang lulus seleksi dan telah mendaftar ulang serta memenuhi semua persyaratan administratif lainnya berhak mendapatkan kartu mahasiswa yang berfungsi sebagai kartu ATM, untuk pengadaan kartu mahasiswa tersebut, pihak Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk jalur penerimaan mahasiswa SNMPTN dan SBMPTN serta Bank Negara Indonesia 1946 untuk jalur penerimaan mahasiswa Mandiri, POSK dan Kerjasama.

Proses pengurusan kartu mahasiswa sejak awal diberikan formulir isian yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Negara Indonesia 1946, setelah formulir tersebut diisi dengan lengkap harus mendapatkan persetujuan Biro Akademik Universitas Hasanuddin yang ditangani oleh petugaskhusus, dan setelah itu pihak Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Negara Indonesia 1946 memprosesnya lebih lanjut untuk menerbitkan Kartu Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang dapat berfungsi sebagai ATM.

K. Prestasi dan Beasiswa

Ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin setiap tahunnya menerima beasiswa dari berbagai pihak atau sponsor yang peduli dengan pengembangan sumber daya dan peningkatan kualitas pendidikan.



Prestasi akademik paling utama terlihat dari kualitas belajar yang dibuktikan dengan tingginya Indeks Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa bersangkutan. Selain itu mahasiswa juga dinyatakan berprestasi melalui karya-karya yang bercirikan kemahasiswaan, seperti berhasil menjuarai lomba karya ilmiah, lokal, nasional dan internasional, berhasil menjuarai lomba debat hukum dalam bahasa Inggris, berhasil menjuarai kompetisi peradilan semu dan lain sebagainya. Sejumlah prestasi itu, bagi mahasiswa yang berhasil meraihnya maka oleh pimpinan fakultas dapat mengusulkan untuk diberikan beasiswa.

Besaran dana beasiswa tergantung pada sponsor dan selain dana pendidikan yang diberikan juga biasanya diikat dengan ikatan dinas jika berhasil menyelesaikan studinya langsung dapat diterima bekerja pada institusi yang memberikan beasiswa tersebut.

L. Cuti Akademik

Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan karena alasan-alasan tertentu dapat mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis kepada Rektor selambat-lambatnya 2 minggu sebelum semester berjalan. Bagi mahasiswa yang diterima permohonan cuti akademiknya dibebaskan dari pembayaran SPP dan masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang masih semester 1 dan 2 serta yang menerima beasiswa tidak diperkenankan cuti akademik.

M. Sanksi Akademik

Bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik akan dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri. Penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik dan tata tertib kampus ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

N. Nilai dan Beban Studi

Beban studi adalah jumlah SKS yang wajib dilulusi mahasiswa selama masa studi. Masa studi adalah masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk dapat dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan (Sarjana Hukum), seorang mahasiswa harus melulusi minimal 145 SKS (sudah termasuk ko-kurikuler). Jumlah



sks tersebut dapat dikumpulkan dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.

Dengan beban dan masa studi yang tersedia, maka seorang mahasiswa memikul beban studi antara 12 - 24 sks setiap semester, bergantung pada besarnya Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh. Bagi mahasiswa baru, pada tahun pertama (Semester I dan II) beban studi dan mata kuliah yang akan diikuti diprogramkan secara terpaket. Untuk Semester III dan seterusnya, jumlah SKS yang dapat diprogramkan ditentukan oleh besarnya IP yang diperoleh pada semester sebelumnya.

Tabel 32:
Pedoman dalam Menentukan Kisaran Jumlah sks yang Dapat Diprogramkan oleh Mahasiswa Tiap Semester

No.	IP pada Semester Terakhir	Jumlah SKS yang boleh diprogramkan
1.	> 3,0 -4,00	21-24
2.	> 2,0 -3,00	18-20
3.	> 1,0 -2,00	15-17
4.	0,0-1,00	12-14

O. Penilaian Kemampuan Akademik

Dasar penilaian atas kemampuan akademik, yaitu sebagai berikut:

1. Penilaian atas suatu mata kuliah ditentukan melalui komponen tugas yang terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
2. Penilaian kegiatan yang terstruktur dalam menilai kemampuan akademik untuk suatu mata kuliah untuk suatu semester yang berjalan, sekurang-kurangnya diadakan 2 (dua) kali, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Penilaian melalui ujian tengah semester dilaksanakan secara terjadwal di kalender akademik, yaitu dipertengahan proses perkuliahan dengan persentase 50% materi perkuliahan telah tersaji dengan baik.
4. Penilaian melalui ujian akhir semester dilaksanakan secara terjadwal di kalender akademik dengan ketentuan minimal proses perkuliahan atau tatap muka telah berlangsung 80% dan materi juga telah tersaji dengan baik minimal 80% dari seluruh materi yang telah diprogramkan.
5. Nilai akhir dinyatakan dengan huruf yang diperoleh setelah mengkonversi nilai angka, yaitu sebagai berikut.



Tabel 33:
Daftar Konversi Nilai

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Konversi
> 85	A	4,00
81 – 85	A ⁻	3,75
76 – 80	B ⁺	3,50
71 – 75	B	3,00
66 – 70	B ⁻	2,75
61 – 65	C ⁺	2,50
51 – 60	C	2,00
45 – 50	D	1,00
< 45	E	0,00

Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A⁻, B⁺, B, B⁻, C⁺, C, D dan E yang masing-masing melalui konversi bilangan 4, 3,75, 3,5, 3, 2,75, 2,5, 2, 1 dan 0. Nilai A sampai dengan nilai D dinyatakan sebagai nilai Lulus, sementara nilai E dinyatakan tidak lulus. Nilai lulus tidak dapat diulang pada semester berikutnya kecuali dalam hal-hal berikut ini ;

1. Nilai D dapat diulang pada semester berikutnya
2. Nilai C dapat diulang dengan ketentuan :
 - a. Telah melulusi sekurang-kurangnya 110 SKS dengan IPK < 3.00
 - b. Hanya diulang satu kali.

Selain nilai A sampai E, digunakan pula nilai K (kosong) dan nilai T (tunda). Nilai K diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri secara sah dan tertulis atas persetujuan Dekan. Adapun nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya. Batas waktu berlakunya nilai T adalah satu bulan terhitung mulai tanggal ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan. Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam rentang waktu tersebut maka nilai berubah secara otomatis menjadi nilai E.

Komponen yang digunakan dalam menetapkan nilai akhir terdiri atas:

1. Kehadiran dalam kegiatan perkuliahan.
2. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas terstruktur dan mandiri.
3. Nilai ujian tengah semester.
4. Nilai ujian akhir semester.

P. Indeks Prestasi (IP)



Di samping untuk menentukan jumlah sks yang dapat diambil untuk semester yang bersangkutan, IP merupakan sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan beban studinya, baik untuk setiap semester tertentu atau Indeks Prestasi Semester (IPS) maupun untuk keseluruhan semester yang telah ditempuh atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). IPS dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\text{Jumlah } (N \times K)}{\text{Jumlah } K}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan.

IPK dihitung dari seluruh nilai mata kuliah yang lulus semua semester yang diikuti dengan menggunakan rumus tersebut di atas denganketentuan bahwa:

- a. Tiap mata kuliah hanya mempunyai satu nilai;
- b. Nilai E, K dan T tidak diikutkan dalam perhitungan.

Q. Evaluasi Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang ditulis dengan angka. Evaluasi keberhasilan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap semester dalam setiaptahunnya. Dalam masa studi, dapat dilakukan evaluasi akademik yang terdiri atas:

- a. Ujian tengah semester (*mid test*) diselenggarakan pada pertengahan semester (setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung 8 minggu). Jenis kegiatan ujian tengah semester diserahkan sepenuhnya kepada pengajar untuk memilih carayang terbaik.
- b. Ujian akhir semester (*final test*) diselenggarakan pada akhir semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mahasiswa hanya berhak untuk menempuh ujian mata kuliah yang tercantum dalam KRS. Ujian akhir semester diselenggarakan secara Tertulis.

R. Evaluasi Akhir Semester

Evaluasi setiap akhir semester baik semester ganjil maupun semester genap, meliputi seluruh mata kuliah yang diprogramkan dalam semester tersebut. Hasil evaluasi ini digunakan terutama untuk dijadikan patokan dalam memprogramkan mata kuliah semester berikutnya, sesuai Indeks Prestasi yang dicapai.



S. Evaluasi Keberlanjutan Studi

Evaluasi ini dilakukan terhadap mahasiswa dengan berbagai kondisi, yaitu:

1. Terhadap mahasiswa yang putus studi dengan mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik. Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri terlebih dahulu harus mengajukan surat pernyataan secara tertulis.
2. Bila mahasiswa yang dievaluasi pada akhir semester 4 (empat) tidak mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari sekurang-kurangnya 48 SKS yang telah dilulusi, maka ia dinyatakan putus studi karena alasan akademik.
3. Dan pada evaluasi 8 semester pertama mahasiswa tersebut belum melulusi lebih dari 96 SKS dengan IPK 2,00, maka mahasiswa itu diberikan peringatan tertulis oleh Dekan.
4. Dua semester sebelum masa studi berakhir, Dekan menyampaikan peringatan keras kepada mahasiswa yang masa studinya tinggal 2 semester.
5. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi dalam 14 semester maka dinyatakan putus studi.

T. Pelaksanaan Semesteran

Pembelajaran dilakukan melalui pembagian semester yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap dalam setiap tahunnya. Semester ganjil dilaksanakan sekitar bulan Agustus – Januari dan semester genap dilaksanakan sekitar mulai Pebruari – Juni.

U. Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata ini adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana secara terprogram selama jangka waktu tertentu. Dalam prakteknya Kuliah Kerja Nyata ini dilakukan ke dalam tiga bentuk, yaitu Kuliah Kerja Nyata Reguler, Kuliah Kerja Nyata Profesi, dan Kuliah Kerja Nyata Kemitraan.

Kuliah Kerja Nyata Reguler adalah kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan secara reguler oleh Pusat Pengelola dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Universitas Hasanuddin. Biasanya dilaksanakan secara terpadu untuk semua disiplin ilmu dalam lingkungan Universitas Hasanuddin, termasuk mahasiswa



Fakultas Hukum Unhas, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan ditempat lain di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan selama 2 bulan lamanya.

Kuliah Kerja Nyata Profesi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang program kegiatannya sepenuhnya mengikuti desain program yang telah ditetapkan oleh institusi mitra dengan koordinasi P2KKN.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Profesi Hukum ini merupakan pilihan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di samping Kuliah Kerja Nyata Reguler. Dalam pelaksanaannya Kuliah Kerja Nyata Profesi Hukum bermitra dengan sejumlah institusi hukum yang ada di wilayah ini untuk secara bersama-sama melaksanakan kegiatan ini baik dalam bentuk magang maupun dalam bentuk sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Persyaratan mengikuti Kuliah Kerja Nyata berdasarkan peraturan akademik Universitas Hasanuddin, yaitu:

1. Memprogramkannya dalam KRS secara lengkap dan sah.
2. Telah melulusi sekurang-kurangnya 110 sks
3. Mahasiswa yang mengikti Kuliah Kerja Nyata dapat merangkap matakuliah dengan ketentuan hanya untuk mata kuliah pengulangan (Nilai K, E, dan D) sebanyak 12 sks termasuk Kuliah Kerja Nyata.

V. Ujian Akhir / Skripsi

Ujian akhir program studi adalah ujian penutup studi pada program sarjana yang dilaksanakan dalam bentuk ujian skripsi/komprehensif. Ujian ini dilaksanakan setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang sangat ketat, yaitu:

1. Telah memprogramkan dalam KRS pada semester berjalan
2. Telah melalui Seminar Usul Penelitian (proposal penelitian) dan dinyatakan dapat melakukan penelitian
3. Mengajukan permohonan tertulis ke Program Studi
4. Telah melulusi semua komponen mata kuliah sehingga mencapai minimal 141sks (selain skripsi/tugas akhir)
5. Telah menyelesaikan pembimbingan tugas akhir skripsi yang dibuktikan dengan persetujuan lembaran pembimbing oleh pembimbing.
6. Telah menyelesaikan semua pembayaran SPP selama masa studi.
7. Telah memenuhi sejumlah ketentuan administratif lainnya.



Pelaksanaan ujian akhir/skripsi ini menjadi kewenangan Departemen masing-masing yang dikoordinasikan dengan Sub Bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

W. Yudisium dan Wisuda

Ujian akhir/skripsi bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik maupun administratif akan dinyatakan lulus dengan predikat tertentu dan jika dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan memprogram kembali untuk ujian akhir/skripsi. Predikat kelulusan (yudisium) sarjana dicantumkan pada transkrip akademik yang ditentukan berdasarkan IPK sebagai berikut:

1. IPK 2,00-2,75 : Memuaskan,
2. IPK 2,76 -3,50 : Sangat Memuaskan, dengan ketentuan nilai ujian akhir sekurang-kurangnya B,
3. IPK 3,51- 4,00 : Cum Laude, dengan ketentuan lama studi maksimum ialah lama studi minimum ditambah 1 tahun serta nilai ujian skripsi A,

Setiap tahun akademik diselenggarakan wisuda sarjana sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada Bulan September, Desember, Maret, dan Juni. Pelaksanaan wisuda tersebut dilaksanakan secara terpusat dan menyeluruh untuk semua Fakultas dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap wisudawan.

X. Ijazah

Setiap mahasiswa yang telah menempuh ujian akhir dan dinyatakan lulus dengan yudisium tertentu, maka berhak untuk memperoleh ijazah yang dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Hasanuddin yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pengurusan ijazah ini dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi, seperti perbaikan dan penjilidan skripsi telah dilakukan serta persyaratan lainnya.

Y. Gelar

Mahasiswa yang lulus pada Program Studi Ilmu Hukum akan menyandang Gelar Sarjana Hukum. Dalam ijazah akan tertulis Sarjana Hukum (Prodi Ilmu Hukum).